

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAG NO 49 TAHUN  
2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK  
GORENG RAKYAT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
(Studi Kasus Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
SHOFWATUL ADZRO  
NIM. 1917301030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Shofwatul Adzro

NIM : 1917301030

Jenjang : S1

Program : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Permendag No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Purbalingga) ” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Shofwatul Adzro  
NIM. 1917301030




## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Kebijakan Permendag No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Prespektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Shofwatul Adzro (NIM. 1917301030)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy  
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdullah Hasan, S.Pd.I., M.S.I.  
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M. H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Juni 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdr. Shofwatul Adzro

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Shofwatul Adzro  
NIM : 19173010  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Permendag No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Purbalinga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19870110 201903 2 001



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAG NO 49 TAHUN 2022  
TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT  
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* (Studi Kasus Purbalingga)**

**ABSTRAK  
SHOFWATUL ADZRO  
NIM.1917301030**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok. Melonjaknya harga minyak goreng di awal tahun 2022 ditangani pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Meskipun sudah ada regulasi tersebut, dalam implementasinya masih terdapat pedagang yang menerapkan tidak sesuai dengan permendag tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga dan analisis *maşlahah* terhadap implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Purbalingga tepatnya Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja, Pasar Segamas Purbalingga, dan Dinperindag. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyatakan implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 di Purbalingga belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan terdapat pedagang yang tidak tau, atau tau tetapi tetap melanggar dengan tidak menerapkan HET sebagaimana yang telah diatur. Para pedagang yang tidak menerapkan HET sesuai dengan Permendag tersebut, dikarenakan beberapa kendala, seperti pasokan dan harga eceran yang sudah tinggi dari pihak sebelumnya. Terkait hal itu pihak Dinperindag melakukan pengawasan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kepada pasar. Analisis terhadap Implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga berkaitan erat dengan *maşlahah*. Adanya Permendag Nomor 49 Tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai *maşlahah ‘āmmah* yang menyangkut kepentingan banyak orang sebab memberikan kepastian dan perlindungan bagi penjual maupun pembeli. Bagi pembeli Permendag Nomor 49 Tahun 2022 guna menghindari lonjakan harga yang sangat tinggi sedangkan bagi penjual guna mencegah persaingan dagang yang tidak sehat.

**Kata Kunci: implementasi, HET, *maşlahah*.**

## **MOTTO**

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui  
QS Al Baqarah:216



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'ālamīn* , Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya terutama Alm. Ibu Sangadah selaku Ibunda tercinta yang sudah meninggal ketika saya lulus SMA , semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya, dan untuk Bapak Hasan Basri yang selalu memberi dukungan, do'a secara lahir dan batin serta telah menjadi orang tua tunggal selama ini.
2. Tidak lupa kepada diriku sendiri, yang sudah berjuang sampai titik ini, yang sudah mampu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan melawan rasa malas. Banyak belajar untuk lebih sabar, dewasa, bijaksana dalam menghadapi setiap momen dalam lika-liku kehidupan. Semoga ini dapat sebagai pintu awal menuju ruang cita-cita yang bahagia.

## PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)



ض	Daḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taṭ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaṭ	Ṣ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

الْبُرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>
----------	---------	----------------

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h**

بِحَارَةٍ	Ditulis	<i>Tijārah</i>
-----------	---------	----------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفَتَّرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	أَمْوَالِكُمْ	Ditulis	<i>Amwālakum</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	رَحِيمًا	Ditulis	<i>Raḥīmā</i>

#### F. Vokal Rangkap

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
------------	---------	-----------------

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣiddiq</i>
-------------	---------	------------------

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, Segala puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini dengan judul “Analisis Kebijakan Permendag No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Purbalingga)”. Bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Strata S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas, dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik dan saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M. Hum., M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M. Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Eva Mir'atun Niswah. S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Kepada orang tua Bapak Hasan Basri dan Alm. Ibu Sangadah yang menjadi salah satu alasan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
13. Abuya Toha Alawy Al-Hafidz dan Ibu Nyai Hj Tasdiqoh Al-Hafidzoh Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto beserta Dzuriyyah, yang senantiasa selalu memberikan kehangatan spiritual untuk selalu menjadi pribadi yang dekat dengan sang illahi dan kalam-Nya.
14. Keluarga besar dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah yang menjadi teman seperjuangan, berbagi suka duka dalam menuntut ilmu di kampus dan pondok.
15. Para informan yang telah membantu peneliti melengkapi data guna kelengkapan skripsi peneliti.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Purwokerto, 21 Juni 2023

Penulis



Shofwatul Adzro  
NIM. 1017301030

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II    TEORI <i>MASLAHAH</i> DAN PERMENDAG NO 49 TAHUN</b>	
<b>2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK</b>	
<b>GORENG RAKYAT .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Masalah .....	23
B. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor	
49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak	
Goreng Rakyat.....	35

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
	A. Jenis Penelitian .....	42
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
	C. Pendekatan Penelitian.....	44
	D. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
	E. Sumber Data.....	46
	F. Metode Pengumpulan Data.....	48
	G. Metode Analisis Data .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAG NO 49 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT PRESPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i>...</b>	<b>53</b>
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
	B. Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga .....	57
	C. Analisis <i>Maşlahah</i> terhadap Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran.....	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Penjual Minyak Goreng
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara Wawancara Penjual Minyak Goreng
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara ke Dinperindag
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup





## DAFTAR SINGKATAN

Dinperindag	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
HET	: Harga Eceran Tertinggi
Hlm	: Halaman
MGR	: Minyak Goreng Rakyat
PP	: Peraturan Pemerintah
Q.S	: Qur'an Surat
Rp	: Rupiah
SAW	: <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wasallama</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta’ālā</i>
SH	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “NKRI terbagi atas kota dan kabupaten, yang setiap masing-masingnya kota, provinsi, dan kabupaten memiliki pemerintah daerah yang dimuatkan dalam pengaturan undang-undang”. Seperti halnya Negara hukum, tiap penyelenggaraan urusan pemerintah harus berdasar pada hukum yang diberlakukan (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>1</sup>

Makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup secara individual dan yang pasti selalu akan butuh bantuan pihak yang lainnya adalah sifat dasar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pada Islam diistilahkan sebagai *mu'amalah* dalam hubungannya antara sesama manusia dan lingkungan. Jual beli termasuk salah satu aktivitas *mu'amalah* yang seringkali dilaksanakan oleh manusia.

Jual beli merupakan bertukar sesuatu baik itu barang atau lainnya, dimana uang selaku alat pembayaran melalui cara tertentu (akad).<sup>2</sup> Harus ada aturan-aturan hukum di dalam pelaksanaan jual beli yang nanti akan bersifat sah ataupun tidak batal jual belinya, karena jual beli rentang akan tindak perilaku curang yang dapat dilakukan oleh baik itu dari pembeli atau penjual. Pada Al-Qur'an diterangkan:

---

<sup>1</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 17.

<sup>2</sup> M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 142.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sering memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (QS. An Nisa’ :29)<sup>3</sup>

Jual beli dan perdagangan menjadi sesuatu persoalan yang rumit dan penuh liku-liku, bila pelaksanaannya tidak ada norma dan aturan yang tepat, sehingga akan memunculkan kerugian, kerusakan, dan masalah di dalam kemasyarakatan. Hakikatnya jual beli yakni perjanjian bertukar barang ataupun benda diantara kedua belah pihak yang memiliki nilai sukarela, di mana satu pihaknya melakukan penyerahan suatu benda dan yang lainnya menerima sesuai apa yang telah dijanjikan dan yang dibenarkan *syara'* dan telah disepakati.<sup>4</sup>

Kebutuhan bahan pokok menjadi peran yang sangat penting untuk manusia dalam kehidupannya, tidak kebutuhan jasmaninya saja tetapi juga kebutuhan rohani yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, Indonesia sedang mengalami beberapa masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok yang salah satunya yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, dimana ini sebagai keperluan pokok manusia yang mana minyak goreng ini digunakan hampir di semua bahan makanan. Melonjak atau naiknya harga minyak goreng di awal tahun 2022 menjadi masalah dan menimbulkan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 83

<sup>4</sup> Della Ersya Aprillia dan Faishal Agil Al Munawar, “Implementasi Permendag RI Nomor 07 Tahun 2020 dan Konsep Masalah dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam Sa t Pandemi Covid-19”, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 4 no.3, 2020, hlm. 2.

kerugian ekonomi, karena minyak goreng merupakan produk yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia.<sup>5</sup>

Harga termasuk faktor penentu kondisi perekonomian yang sangat tinggi. Apabila di pasaran harga terlalu tinggi atau naik, maka dapat mengakibatkan minat masyarakat terhadap barang tersebut bisa menjadi rendah. Sebaliknya, jika harga terlalu murah, maka keuntungan penjual pun akan berkurang. Karena penetapan harga mempengaruhi pendapatan. Dengan adanya kebijakan peraturan pemerintah tentang harga minyak goreng adalah untuk membantu masyarakat tetap memproduksi, memperoleh keuntungan yang maksimal, dan setidaknya bisa meringankan ekonomi keluarga.

Pada dasarnya kebijakan pemerintah ini sebagai kepentingan untuk masyarakat. Salah satu yang diatur oleh pemerintah mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi) yakni salah satunya minyak goreng. Minyak goreng sempat menjadi barang langka yang cukup membuat gempar masyarakat Indonesia, utamanya untuk masyarakat golongan menengah kebawah. Minyak goreng menyangkut kepentingan orang banyak maka perlu dikendalikan oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Bagi para pelaku usaha, yang diprioritaskan yakni strategi mencari laba, terutama dalam usaha jual beli bidang minyak goreng curah dan kemasan. Namun aturan pemerintah yang telah diputuskan pada Permendag Nomor 49 tahun 2022 yang menegaskan tentang Tata Kelola Program Minyak

---

<sup>5</sup> Lutfia Rahma Dewi, "Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Pegadang Kecil", *Journal of Economics and Social Sciences*, Vol. 1 no.2 Juli- Desember, 2022, hlm. 67.

<sup>6</sup> Mia Rosmiati, dkk, "Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit: Sebuah Studi Kualitatif", *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 6 no.2, 2022, hlm. 212.



Goreng Rakyat yang turut mengatur terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng baik curah maupun kemasan, dimana pelaku usaha atau pedagangnya banyak yang melanggar karena ingin memperoleh laba yang lebih, serta ada yang alasannya tidak tahu akan kebijakannya.

Para penjual eceran minyak goreng curah atau kemasan di pasaran tidak sedikit yang masih belum tahu akan kebijakan yang telah diputuskan oleh Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang di tuangkan pada Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Beberapa pedagang menjual minyak goreng curah maupun kemasan sesuai dengan harga yang sudah ada di pasaran serta mencari keuntungan yang di perjual belikan tanpa mengetahui peraturan pemerintah terkait HET minyak goreng rakyat.<sup>7</sup>

Akibat tidak berjalannya Permendag ini karena banyak para penjual yang tidak tahu akan sanksi apa yang diperoleh jika melanggar peraturan tentang HET minyak goreng rakyat. Berikut ada faktor-faktor tidak berjalanya Permendag,<sup>8</sup> yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan para pedagang eceran di pasar terhadap peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng
2. Rendahnya sosialisasi dan pengawasan dari dinas perdagangan terkait HET minyak goreng di pasar dan sekitarnya.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Beberapa Pedagang di Pasar, Desember 2022 di Bobosari, Purbalingga.

<sup>8</sup> Mia Rosmiati, dkk, "Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit: Sebuah Studi Kualitatif", *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 6 no.2, 2022, hlm. 213.

Dari faktor tersebut, tentunya membuat rugi pembeli dikarenakan pedagang tidak mempergunakan pedoman Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah maupun kemasan selaku acuan dalam jual beli, karena menjadikan harga ecerannya di pasaran melampaui HET yang telah ditetapkan.

Di Purbalingga, khususnya pasar dan toko swalayan yang akan diteliti yaitu di wilayah Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja dan Pasar Segamas Purbalingga dan beberapa toko swalayan di masing-masing wilayah pasar tersebut terdapat penjual minyak goreng curah eceran maupun kemasan yang dimana masih banyak yang menggunakan harga sesuai yang ada di pasaran, padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan sudah ada penetapan harga eceran tertinggi yang didalamnya sudah mengatur harga dan juga ada sanksi yang sudah ditetapkan apabila tidak melaksanakannya, tetapi dalam kenyataan yang ada tidak sesuai. Terhadap ketidaksesuaian ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga memiliki peran penting dalam hal pengawasan. Hal ini dikarenakan pihak Dinperindag yang mengawasi berjalannya implementasi HET sebagaimana diatur pada Permendag tersebut.

Perlu di perhatikan pada tataran praktik, di dalam realita sosial kegiatan jual beli di pasar maupun toko swalayan di masing masing wilayah pasar tersebut yang dapat menyebabkan pedagang kurang menggunakan pedoman HET yang telah di atur dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, tampaknya kurang

memenuhi kemaslahatan dalam suatu kegiatan jual beli, karena kemaslahatan dalam jual beli sangat diperlukan.

Pada suatu aktivitas jual beli, agama Islam sangat melarang individu untuk mendapatkan keuntungan dari suatu barang penjualan tersebut. Namun, untuk besar tidaknya keuntungan terkadang tidak sesuai dengan kemampuan daya beli individu di masyarakat. Sehingga harga pada pasar akan menimbulkan masalah. Untuk dapat dikatakan maslahat di dalam suatu aktivitas ekonomi apabila memenuhi dua unsur yaitu bermanfaat dan halal, halal untuk membawa kebaikan untuk seluruh umat. Tidak berakibat pada mudharat atau kerugian pada salah satu aspek kemaslahatan.<sup>9</sup>

Agar dapat memahami bagaimana praktek jual beli minyak goreng curah maupun kemasan dipasaran dan di toko swalayan sesuai atau tidak melalui keputusan Permendag yang ditetapkan dan untuk mencapai *maṣlahah* bagi para pembeli tersebut. Oleh karena itu, penulis selanjutnya mengangkat masalah ini sebagai judul skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Prespektif *Maṣlahah* (Studi kasus Purbalingga)”.

## **B. Definisi Operasional**

Sebagai penghindaran kesalahpahaman dalam memahami dan menjabarkan istilah dalam judul penelitian ini serta agar tidak ada timbul perbedaan persepsi dalam pembahasannya, maka diperlukan adanya pendefinisian secara operasional, yang diantaranya:

---

<sup>9</sup> Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, “Analisis Konsep *Maṣlahah Mursalah* dalam Mekanisme Pasar”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, vol. 6 no. 2 Desember, 2021, hlm. 145.

1. Implementasi kebijakan adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh berbagai individu ataupun kelompok pemerintah dan para pejabat atau swasta yang mengarah kepada tercapainya suatu tujuan yang sudah di gariskan di dalam suatu keputusan kebijakan.<sup>10</sup> Implementasi kebijakan dalam penelitian ini yaitu tentang praktek jual beli yang sudah sesuai atau belum yang ada di pasar khususnya pasar serta swalayan dan toko yang ada di masing-masing wilayah pasar tersebut, yang akan diteliti yaitu beberapa pasar yang ada di purbalingga terkait dengan kebijakan Permedag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.
2. Minyak Goreng Rakyat yang disingkat MGR adalah suatu program yang dijalankan oleh pemerintah dengan rangka untuk menyediakan Minyak Goreng untuk masyarakat, yang akan diperoleh dari suatu program pemenuhan kebutuhan di dalam negeri (*domestic market obligation*) CPO dan/atau Minyak Goreng yang dijual dengan harga dibawah atau sama saja dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan. Minyak goreng rakyat dalam penelitian ini yaitu minyak goreng curah atau yang di jual dipasaran secara eceran kepada pembeli, yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah tetapi masih banyak penjual yang belum mengetahuinya yaitu yang diatur dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.
3. *Maṣlahah* yaitu sesuatu hal yang dipandang baik oleh akal yang sehat sebab dapat memunculkan sebuah kebaikan dan menjauhkan dari

---

<sup>10</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 139.

keburukan bagi manusia yang selaras dalam menetapkan suatu hukum dengan syara'.<sup>11</sup> *Maṣlahah* yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah peneliti mencoba memaparkan dari segi maslahat jual beli dalam hukum islam yang diterapkan dipasar khususnya beberapa pasar rakyat serta beberapa toko swalayan di masing-masing pasar tersebut, yang akan diteliti yaitu Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja, dan Pasar Segamas di Kabupaten Purbalingga.

### C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, sehingga penulis akan membuat rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan yakni:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak peneliti capai yaitu untuk:
  - a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga.

---

<sup>11</sup> Amir Syarafuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 365.

- b. Untuk menganalisis *masalah* terhadap implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga.

## 2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dalam penelitian ini yakni:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharap dapat memberi manfaat bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang masalah harga minyak goreng.
- b. Secara praktis, penelitian ini ditunjukkan kepada pemerintah dan kepada masyarakat terkait tujuan dan kebijakan dikeluarkannya keputusan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah suatu penelaahan guna memperoleh penggambaran terkait topik penelitian terdahulu, dimana penelitian tersebut memiliki kedekatan tema sehingga tidak terkesan pengulangan dari tema yang pernah diteliti. Dalam bahasan ini, penulis akan menjabarkan beberapa kajian pustaka perihal masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penetapan HET minyak goreng curah, yaitu:

Pada skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019 atas nama Shinta Tiyasmara, dengan judulnya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Terkait Penetapan HET Beras (Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)”.



Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan Permendag No.57/M-DAG/PER/8/2017 terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung serta bagaimana tinjauan hukum terhadap penetapan HET Beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. Kesimpulan dari hasil penelitiannya tersebut yaitu beberapa pedagang beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung kesulitan saat mengaplikasikan HET beras, dimana proses penjualannya masih mempergunakan mekanisme pasar saat penetapan harga. Berikut beberapa faktor tidak terlaksananya Permendag No.57/M-DAG/PER/8/2017 di pasar tersebut yaitu karena kurangnya pengetahuan pedagang eceran terhadap adanya tentang ketentuan HET, harga beras yang mahal dari pengepul yang melampaui harga HET, dan minimnya sosialisasi dan pengawasan dinas perdagangan terkait peraturan tersebut. Berikut tinjauan hukum islam saat menetapkan harga ialah berperilaku adil dalam memberikan harga maka tidak ada yang merasa terzalimi, dimana orang adil yaitu seseorang yang selaras akan standar hukum, baik negara ataupun agama.<sup>12</sup>

Dalam skripsi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang pada tahun 2017 atas nama Ahmad Adi Setiya Muslim, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng Curah (Studi Kasus di Pasar Mranggen Demak)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Mranggen Demak dan bagaimana tinjauan

---

<sup>12</sup> Shinta Tiyasmara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomer.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)”, *Skripsi* diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 91.

hukum islam terhadap praktik jual beli minyak goreng di Pasar Mranggen Demak. Kesimpulan dari hasil penelitiannya tersebut yaitu praktek ini di pasar mranggen demak masih sama seperti dalam praktik jual beli biasanya dan tinjauan hukum islam adalah berdagang yang diperkenankan dan sah, dikarenakan berdasar pada pengamatan serta penelitian dari jurnal kesehatan terkait kualitasnya minyak goreng curah karena terdapatnya sejumlah minyak yang kualitasnya masih di bawah standar yang telah ditentukan, sebab tidak sedikit yang dapat memberi pengaruh kualitas minyak goreng curah.<sup>13</sup>

Dalam skripsi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 atas nama Muhammad Nizam Adriyan, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana legalitas penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang ditinjau dari Permentan No 47/Permentan/SR.310/12/2017 dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang. Kesimpulan dari hasil penelitiannya tersebut adalah jika tidak ada pengaturan dari pemerintahan dan ketetapan HET pada pupuk bersubsidi sudah selaras akan aturan yang dipublikasikan oleh Permentan dikhawatirkan akan mengalami lonjakan harga dan apabila ditinjau dari hukum islam termasuk dalam kategori tafsir tabari, akan tetapi menetapkan harga

---

<sup>13</sup> Ahmad Adi Setiya Muslim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng Curah (Studi Kasus Di Pasar Mranggen Demak)”, *Skripsi* diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 68.

diperkenankan jika dilihat dari *maṣlahah* mengacu pendapat dari Madzhab Hambali.<sup>14</sup>

Kemudian dalam *Journal of Public Administration and Local Governance* karya Mia Rosmiati, Hastuti, dan Ita Susanti yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit: Kualitatif”, di dalam jurnal tersebut bertujuan guna menganalisa pelaksanaan ketentuan HET minyak goreng sawit yang dapat mengakibatkan polemik berkepanjangan baik untuk tingkatan para *stakeholders* ataupun tatapan masyarakatnya untuk menganalisa apakah kebijakan tersebut sesuai prinsip pelayanan publik atau tidak. Dengan hasil kesimpulan pemerintah telah menetapkan kebijakan HET minyak goreng sawit dengan beragam masalah yang terjadi di kemasyarakatan untuk mengantisipasi yang berhubungan dengan kebutuhan oleh pengguna sekaligus untuk mempermudah masyarakatnya, namun pada kenyataan yang ada belum sepenuhnya dapat menciptakan pelayanan publik yang baik karena belum sepenuhnya mengutamakan prinsip prinsip yang baik.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 atas nama Leni Sismayanti dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Permendag Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Tingkat

---

<sup>14</sup> Muhammad Nizam Adriyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Di Kota Malang”, *Skripsi* diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 98.

<sup>15</sup> Mia Rosmiati, dkk, “Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit: Sebuah Studi Kualitatif”, *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 6 no.2, 2022, hlm. 216.

Pengecer”. Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi Permendag Nomor 17 Tahun 2011 terhadap tugas dan tanggung jawab pengecer dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap sanksi bagi pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Hasil riset ini membahas bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi Permendag No. 17 Tahun 2011 terhadap tanggung jawab dan tugas pengecer dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* pada sanksi bagi pengecer di Desa Cekok Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah dalam Implementasi Permendag No. 17 Tahun 2011 terkait pengadaan serta pendistribusian pupuk bersubsidi pada sektor tani di tingkatan pengecer sudah sesuai dengan *maṣlahah darūriyah* dikarenakan karena adanya implementasi di lapangan yang harusnya tidak diperkenankan mengecerkan ke kelompok desa lainnya tetapi bila dalam kondisi yang sangat membutuhkan itu dapat dipertimbangkan, tapi realitanya yang terjadi di lapangan yang muncul yaitu tidak meratanya pembagian pupuk dan ketidaktepatan penyaluran maka menjadi persoalan dalam lapangan meskipun harusnya peraturan tersebut bisa mengontrol pendistribusian pupuk subsidi dan dalam implementasi peraturan tersebut mengenai sanksi bagi para pengecer tidak sesuai dengan *maṣlahah ‘āmah* di karenakan tidak efektif badan pengawas distribusi dalam hal pengawasan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Leni Sismayanti, “Tinjauan Terhadap Permendag Nomor 17 Tahun 2021 Terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Tingkat Pengecer”, *Skripsi* diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 54.

Perbedaan dan persamaan skripsi penelitian penulis dengan skripsi penelitian yang sebelumnya:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Shinta Tiyasmara (UIN Raden Intan Lampung, 2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M- DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)	Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama menjelaskan mengenai putusan Permendag yang membahas tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi.	Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu berbeda nomor putusan Permendag yang diambil, objek tempat dan studi kasusnya. Skripsi tersebut menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap putusan Permendag Nomor.57/M- DAG/PER/8/2017 tentang penetapan HET beras, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang implementasi kebijakan permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat prespektif <i>maṣlahah</i> .
Ahmad Adi Setiya Muslim (UIN	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng	Persamaan skripsi tersebut dengan	Hasil riset tersebut hanya membahas tentang hukum islam praktek jual beli minyak goreng

<p>Walisongo Semarang, 2017)</p>	<p>Curah (Studi Kasus di Pasar Mranggen Demak)</p>	<p>penelitian penulis yaitu salah satunya sama-sama meneliti tentang praktek jual beli minyak goreng curah di pasar.</p>	<p>curah, sedangkan penelitiannya penulis menjelaskan tentang prespektif <i>maṣlahah</i> dan dihubungkan dengan implementasi praktek jual beli apakah sesuai atau tidak dengan kebijakan peraturan menurut putusan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, dan juga objek tempat yang peneliti ambil berbeda dengan skripsi tersebut.</p>
<p>Muhammad Nizam Adriyan (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang</p>	<p>Persamaan skripsi tersebut dengan Penelitian Penulis yaitu sama sama membahas kebijakan penetapan harga eceran tertinggi.</p>	<p>Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu berbeda tinjauan, tempat dan studi kasusnya. Skripsi tersebut membahas tinjauan Hukum Islam terhadap HET untuk pupuk bersubsidi dilihat dalam Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/12 /2017, sedangkan penelitian penulis</p>



			menjelaskan terkait implementasi <i>maṣlahah</i> terhadap Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah maupun kemasan di tinjau dari Permendag Nomor 49 tahun 2022.
<i>Journal of Public Administration and Local Governance</i> karya Mia Rosmiati, Hastuti, Ita Susanti, Vol 6 (2) (2022)	Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit: Sebuah Studi Kualitatif	Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang analisis kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak goreng.	Jurnal tersebut membahas analisa penetapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit sedangkan penelitian penulis membahas tentang minyak goreng curah maupun kemasan yang sesuai atau tidak dengan implemtasi kebijakan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 dengan Prespektif <i>Maṣlahah</i> .
Leni Sismayanti (IAIN Ponorogo, 2021)	Tinjauan <i>Maṣlahah</i> terhadap Permendag Nomor 17 Tahun 2011 terhadap	Skripsi tersebut dan penelitian penulis persamaanya adalah sama	Perbedaan skripsi tersebut dan penelitian penulis adalah berbeda kebijakan nomor Permendagnya, skripsi tersebut membahas

	<p>pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian pada tingkat pengecer</p>	<p>sama membahas tentang peraturan menteri perdagangan.</p>	<p>tentang tinjauan <i>masalah</i> terhadap Permendag No. 17 Tahun 2011 terkait pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di sektor tani untuk tingkatan pengecer, sedangkan penelitian penulis menjelaskan terkait impelentasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Prespektif <i>Maslahah</i>.</p>
--	---	---	---

## F. Kerangka Teoritik

### 1. *Maslahah*

#### a. Pengertian

*Maslahah* secara singkat berarti “manfaat”, prinsip dari *masalahah* sendiri yaitu memetik manfaat dan menghindari keburukan untuk menjaga apa yang menjadi tujuan *syara*’. Adapun dalam bahasa arab *masalahah* berarti “perbuatan yang akan mendorong kepada kebaikan-kebaikan manusia”. Dalam artian umum yaitu segala bentuk perbuatan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, baik dalam arti menghasilkan atau menarik, seperti halnya menghasilkan keuntungan

atau ketenangan, dan dalam arti menghindarkan atau menolak seperti menolak kerusakan. Jadi, setiap suatu perbuatan yang mengandung manfaat bisa disebut *maṣlahah*.<sup>17</sup>

b. Macam-macam *maṣlahah*<sup>18</sup>

1) Dilihat dari kandungan *maṣlahah* dibagi menjadi dua bagian:

- a) *Al-Maṣlahah al-‘āmmah* adalah kemaslahatan yang umum dan menyangkut banyak orang.
- b) *Al-Maṣlahah al-khāṣṣah* adalah kemaslahatan pribadi, dan ini jarang, seperti contoh pemutusan suatu hubungan perkawinan seseorang yang telah dinyatakan hilang.

2) Dilihat dari kepentingan dan kualitas bagi kehidupan manusia, dibagi menjadi tiga:

- a) *Maṣlahah darūriyah* adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia maupun akhirat.
- b) *Maṣlahah ḥajiyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk dapat menyempurnakan suatu kemaslahatan.
- c) *Maṣlahah taḥsiniyah* adalah yang bertujuan untuk mengakomodasi kebiasaan dan berperilaku secara baik serta budi pekerti yang luhur.

---

<sup>17</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 117.

<sup>18</sup> Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 121.

- 3) Dilihat dari pandangan *syara'* terhadapnya, dibagi menjadi tiga:
- a) *Maṣlaḥah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh Allah SWT dan dapat dijadikan dasar sebagai penetapan hukum.
  - b) *Maṣlaḥah mulgah* adalah sesuatu maslahat yang ditolak oleh Allah SWT dan menetapkan selain itu.
  - c) *Maṣlaḥah mursalah*, adalah ketetapan hukum tanpa petunjuk *syara'* yang mendukung maupun menolaknya yang bertujuan agar mampu menghindari keburukan manusia dan menciptakan nilai kebajikannya.

## 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 tahun 2022

Melalui Kementerian Perdagangan pada tanggal 29 September 2022 lalu pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Permasalahan yang ada yaitu langkanya dan melambungnya harga minyak goreng yang menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Karena kelangkaan minyak goreng sangat berpengaruh terhadap harga yang ada di pasaran, karena pada dasarnya semakin tingginya penawaran dan terbatasnya persediaan maka berpengaruh pada peningkatan harga. Melalui pengaturan ini pemerintah memberikan harga eceran tertinggi minyak goreng sebagaimana Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi:

- “ HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
- a. Rp 14.000,00 /liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk` curah; dan

- b. Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penjual wajib memberikan harga maksimal Rp 14.000,00 /liter atau Rp 15.500,00/kg untuk kemasan curah dan Rp14.000,00/liter untuk minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan.

Bagi para penjual atau pengecer minyak goreng rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 diberikan sanksi administratif sebagaimana Pasal 23 Permendag Nomor 49 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

Pasal 23

- a. Pengecer yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- b. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan masa jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengecer tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Apabila dalam pada ayat (3) j angka waktu sebagaimana dimaksud Pengecer tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika bahasan pada skripsi ini terdiri dari 5 bab, agar memudahkan dalam mengetahui apa yang terdapat pada skripsi ini, peneliti mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1, disusun untuk memberikan pembahasan awal skripsi yang berisikan terkait kerangka dasar yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II, disusun untuk menjabarkan tentang teori umum tentang *maṣlahah* yaitu pengertian *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah*, persyaratan *maṣlahah*, konsep *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, kehujjahan *maṣlahah* dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

BAB III, disusun untuk menjabarkan hasil dari metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV, disusun untuk menjelaskan pembahasan hasil penelitian yaitu gambaran umum objek penelitian sistem jual beli minyak goreng curah di Pasar Purbalingga, implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga, dan analisis *maṣlahah* terhadap implementasi kebijakan Permendag Nomor 49



tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga.

BAB V, disusun untuk memaparkan penutup dan saran, penutup merupakan kesimpulan yang penulis dapat dapat dalam penelitian, dan saran merupakan masukan dalam pemecah permasalahan penelitian penulis yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap masalah-masalah dalam hukum ekonomi syariah klasik maupun kontemporer terutama bagi pada akademisi yang akan melanjutkan penelitian ini yaitu mengkaji isu harga eceran tertinggi minyak goreng curah atau kemasan di pasar rakyat dan toko swalayan.



## BAB II

### TEORI *MAŞLAĦAH* DAN PERMENDAG NO 49 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT

#### A. Teori *Maşlahah*

##### 1. Pengertian *Maşlahah*

*Maşlahah* secara singkat berarti “manfaat”, prinsip dari *maşlahah* sendiri yaitu memetik manfaat dan menghindari keburukan untuk menjaga apa yang menjadi tujuan *syara*'. Adapun dalam bahasa arab *maşlahah* berarti “perbuatan yang dapat mendorong kepada kebaikan-kebaikan manusia”. Dalam artian umum yaitu segala bentuk perbuatan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, baik dalam arti menghasilkan atau menarik, seperti halnya menghasilkan keuntungan atau ketenangan, dan dalam arti menghindarkan atau menolak seperti menolak suatu kerusakan. Jadi, di dalam setiap sesuatu yang mengandung manfaat bisa disebut *maşlahah*.<sup>20</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Ghozali bahwa pada prinsipnya yaitu mengambil suatu manfaat dan menolak suatu kemudharatan sebagai rangka untuk memelihara tujuan-tujuan *syara*'. Beliau mempunyai pandangan bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara*', sekalipun dapat bertentangan dengan tujuan manusia, di karenakan tidak selamanya kemaslahatan manusia dapat didasarkan pada

---

<sup>20</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 117.

kehendak *syara'*, akan tetapi sering disandarkan kepada kepentingan hawa nafsu. Oleh karena itu, yang menjadi patokan dalam agama Islam untuk dapat menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan tujuan dan kehendak manusia.<sup>21</sup>

Kemaslahatan yaitu dengan rangka menghindari kemudharatan dan mencari sesuatu yang menguntungkan bagi manusia yang bersifat luas. Suatu hal yang selalu berkembang berdasarkan dengan perkembangan yang ada disetiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum dalam hal ini, terkadang terlihat dapat memberi untung pada suatu saat nanti, akan tetapi pada suatu saat yang lain malah justru dapat mendatangkan suatu kemudharat. Begitu pula pada lingkungan kadang dapat memberi untung pada lingkungan tertentu, tetapi memberi mudharat pada lingkungan lain.<sup>22</sup> Kemaslahatan dalam hal ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut pemenuhan penghidupan manusia, rezeki manusia, dan yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam perolehan apa-apa, dalam pengertian yang mutlak. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan manfaat baik atau buruknya sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan yang pokok dalam pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kelangsungan kehidupan manusia.

---

<sup>21</sup> Aris, "Pemikiran Imam Sya fi'i tentang Kedudukan Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum" *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, no 1, Januari 2013, hlm. 95.

<sup>22</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 143.

## 2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Ada dasar-dasar hukum ataupun dalil-dalil mengenai diberlakukannya teori *maṣlahah*, diantaranya yaitu di dalam al-Qur'an surah al-Anbiya (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“ dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”<sup>23</sup>

Dalam penggalan ayat tersebut, Alloh SWT menerapkan suatu tujuan yang mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agama itu, tidaklah lain hanyalah agar mereka bahagia di dalam akhirat mataupun didunia. Alloh SWT memberi kabar bahwa dia telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta alam ini, adalah dia mengutusnyanya untuk kalian semua sebagai rahmat, barang siapapun yang menerima rahmat tersebut dan mensyukuri nikmat tersebut. Niscaya akan berbahagia di dunia ataupun di akhirat. Sedangkan barang siapapun yang menolaknya atau menentangnyanya, niscaya dialah akan rugi di dunia maupun akhiratnya.<sup>24</sup>

Yang selanjutnya yaitu terdapat dalam Surah Yunus (10) ayat 58, yaitu:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah: “Dengan karunia Alloh dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka semua bergembira, karunia Alloh dan

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 946.

<sup>24</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 333.

rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>25</sup>

Dalam ayat yang dimaksud tersebut karunia adalah al-Qur’an. Sedangkan rahmat yaitu keimanan dan agama, serta beribadahlah kepada Allah, mengenali-Nya dan mencintai-Nya. Nikmat al-Qur’an dan Islam merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembiralah dengan rahmat dan karunia-Nya karena dapat melegakan jiwa, membantu untuk bersyukur dan menyemangatkannya, serta membuatkan senang dengan sebuah ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus bertambah. Hal ini yaitu gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan sesuatu kebatilan, maka yang demikianlah merupakan salah satu gembira yang tercela.<sup>26</sup>

Dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

حدثن محمد بن يحيى، حدثن عبد الرزق. ابناناحمر عن جابر الجعفي  
عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
لا ضرر ولا ضرار

“ Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda. “Tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memudharatkan”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), hlm. 659.

<sup>26</sup> Abu Adib, “Tafsir al-Qur’an al-Karim” dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 25 Maret 2017, jam 10.54)

<sup>27</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt, 1415 H), hlm. 784.

Dalam landasan Ijma' yaitu perbuatan sahabat dan para ulama yaitu seperti Abu Bakar as-Sidiq, Umar bin Khatab dan Imam Madhhab lain yang telah mensyariatkan berbagai macam hukum berdasarkan prinsip *maṣlahah*. Selain dasar-dasar tersebut, kehujjahan *maṣlahah* juga didukung Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya, karena jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan *maṣlahah* yang baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlahah* yang terdapat pengakuan *syar'ī* saja, jadi pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang sedang dibutuhkan manusia disetiap masanya dan tempatnya akan terabaikan.<sup>28</sup>

### 3. Persyaratan *Maṣlahah*

Sebagai suatu sumber hukum, penerapan *maṣlahah* tidaklah bersifat mutlak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Madhab Maliki, diantaranya yaitu:<sup>29</sup>

- a. Harus sejalan dengan tujuan yang pokok dalam syariah Islam, yang mempunyai rangka untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
- b. Harus logis secara substantif, dalam suatu artian bahwa dapat diterimanya oleh akal yang sehat.
- c. Sebagai sumber hukum, *maṣlahah* dapat menjamin suatu kepentingan manusia yang mempunyai sifat primer atau mencegah timbulnya kesulitan dan kerugian.

---

<sup>28</sup> Zainal Masri, "Maṣlahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam" dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> (diakses pada tanggal 9 Januari 2017, jam 17.29)

<sup>29</sup> Malthuf Siroj, *Paragigma Ushul Fiqih: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Group, 2013), hlm. 18.



Selain itu, Imam Hanafiyah mensyaratkan *maṣlahah* sebagai suatu hukum yang harus mempunyai pengaruh terhadap hukum, yaitu dalam arti terdapat *nāsh* atau *ijma'* yang menunjukkan sifat yang dianggap kemaslahatan itu merupakan suatu '*illah* dalam penetapan suatu hukum yang ada.<sup>30</sup>

#### 4. Konsep *Maṣlahah*

Seperti yang sudah dijelaskan didalam pengertian *maṣlahah* oleh para ulama usul fiqh, yaitu bahwa *maṣlahah* merupakan penjagaan terhadap suatu tujuan *syara'*, dikatakan oleh Imam al-Ghozali bahwa *maṣlahah* sebagai pernyataan terhadap suatu pencapaian manfaat dan menolak suatu yang *mudhārat*. Tetapi yang dimaksud oleh Imam al-Ghozali tersebut mengenai “mencapai manfaat dan menolak kemudharatan” disini bukan untuk mencapai suatu kehendak dan tujuan untuk manusia, maksudnya yaitu mencapai tujuan *syara'* yang meliputi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, bagi imam al-Ghozali setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap apapun yang menafikan atau merusak tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut dengan *mafsadah*.<sup>31</sup>

#### 5. Macam-Macam *Maṣlahah*<sup>32</sup>

a. Dilihat dari kandungan *maṣlahah* dibagi menjadi dua bagian:

---

<sup>30</sup> Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 341.

<sup>31</sup> Akbar Syarif dan Ridzqwan bin Ahmad, “Konsep dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis” *Jurnal Ushul Fiqh*, Vol. 10 no 2, 2019, hlm. 3.

<sup>32</sup> Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi*, hlm. 121.

1) *Al-Maṣlahah al-‘āmmah*

Adalah kemaslahatan yang bersifat umum yang menyangkut banyak orang. Penggunaannya sebagai tolak ukur serta pertimbangan sebagai penetapan kebijakan yang diperlukan untuk dapat menghindari hal atau kemungkinan dalam penggunaan yang tidak ada pada tempatnya, seperti halnya menuruti hawa nafsu, untuk menuruti kepentingan pribadi individu atau suatu kelompok tertentu yang menggunakan kata-kata untuk kepentingan yang umum.

Contohnya Sebagian besar ulama memperbolehkan untuk membunuh orang penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidahnya umat Islam karena dapat menyangkut dengan kepentingan orang-orang banyak.

2) *Al-Maṣlahah al-khāṣṣah*

Adalah kemaslahatan pribadi, ini jarang, seperti contoh pemutusan hubungan perkawinan suatu orang yang telah dinyatakan hilang.

b. Dilihat dari kualitas dan kepentingan bagi kehidupan manusia, dibagi menjadi tiga:

1) *Maṣlahah darūriyah*

Adalah suatu kemaslahatan yang akan menjadi dasar berdirinya kehidupan Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan menjadi dasar asasi untuk dapat menjamin kelangsungan hidup

manusia, jika bukan maka dapat muncul fitnah dan suatu bencana yang besar.<sup>33</sup>

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia maupun di akhirat. Misalnya meliputi pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, memelihara keturunan dan harta.

## 2) *Maslahah hajiyah*

Adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat menyempurnakan kemaslahatan yang pokok dan untuk dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi. Mempunyai prinsip utama yaitu untuk menghilangkan hal yang sulit, dapat meringankan suatu beban dan memudahkan suatu urusan. Dengan maksud agama Islam telah menetapkan ketentuan didalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana), seperti dalam contoh.<sup>34</sup>

Misalnya di dalam suatu bidang ibadah akan diberi keringanan dan dispensasi bila seseorang mukallaf ternyata sulit dalam menjalankan ibadah yang wajib, maka diperbolehkan untuk diringkas sholat untuk orang yang didalam perjalanan dan dapat berbuka puasa untuk orang yang sakit atau musafir.

<sup>33</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm. 72.

<sup>34</sup> Alauddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 117.

### 3) *Maslahah tahsiniyah*

Adalah mempunyai tujuan untuk mengakomodasi kebiasaan dan berperilaku baik serta budi pekerti yang luhur atau merupakan kemaslatahan yang bersifat sebagai pelengkap, contohnya dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi, berpakaian bagus, serta melakukan ibadah-ibadah sunnah.<sup>35</sup>

Maslahah yang diterapkan ini mempunyai sifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, misalnya tidak dapat dicapai dan diwujudkan oleh manusia tidak akan menyulitkan serta merusak kehidupannya, tetapi dipandang penting dan dibutuhkan.

c. Dilihat dari pandangan *syara'* terhadapnya, dibagi menjadi tiga:<sup>36</sup>

#### 1) *Maslahah mu'tabarah*

Adalah suatu kemaslahatan yang didukung oleh Allah SWT (syar'i) serta dijadikan suatu dasar dalam penetapan hukum. Contohnya yang mengandung kemaslahatan bagi manusia yaitu pada bulan Ramadhan diwajibkan puasa untuk mendidik rohani dan jasmani agar sehat.

Kemaslahatan inilah yang melekat langsung kepada kewajiban untuk zakat, untuk mendidik jiwa orang yang menunaikan zakat agar terbebasnya dari kecintaanya terhadap harta, sifat kikir, serta untuk menjamin kehidupannya orang-orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat untuk dibatalkan, sebab jika

<sup>35</sup> Alauddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

<sup>36</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 141-142.

kemaslahatan ini dibatalkan dapat menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyari'atan zakat.

2) *Maṣlahah mulgah*

Adalah suatu *maṣlahah* yang tidak diakui oleh *syara'* yang melalui dalil-dalil nash dengan langsung, atau dengan kata lain sesuatu maslahat yang ditolak oleh Allah SWT dan menetapkan kemaslahatannya selain itu.<sup>37</sup> Dengan pembatalan seperti inilah yang mungkin mempunyai manfaat lebih kecil dari pada mudaratnya atau manfaatnya tersebut yang akan dapat menimbulkan mudharat.

Contohnya kemaslahatan yang bertentangan atau melanggar dengan *syar'ī* yaitu ketika seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Kemudian juga suatu kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh *syar'ī* dengan mengharamkannya pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi semua masyarakat.

3) *Maṣlahah mursalah*,

Adalah merupakan suatu dalil hukum untuk dapat menetapkan suatu hukum atas persoalan-persoalan yang baru dengan cara terus terang dan tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Misalnya ada aturan yang mengatur peraturan lalu lintas dengan adanya rambu-rambunya, peraturan ini tidak ada didalam

---

<sup>37</sup> Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Arkola, 2009), hlm. 40.

dalil yang khusus untuk mengaturnya baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam *as-Sunnah*, tetapi peraturan ini sejalan dengan tujuan syari'at adalah dengan melihara jiwa dan harta di dalam hal ini.<sup>38</sup>

#### 6. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Di dalam menyikapi sebuah persoalan kehujjahan dalam teori *maṣlaḥah*, para ahli dalam hukum islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang ilmunya masing-masing, yaitu:

- a. Didalam kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian besar Malikiyah serta al-Dhahiriyy, mempunyai pendapat bahwa *maṣlaḥah* tidak dapat untuk dijadikan hujjah sebagai istinbathil hukum *al-syar'iy*.<sup>39</sup>
- b. Sebagian dalam kelompok Malikiyyah dan Syari'iyah mempunyai pendapat bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan adanya syarat yang harus dipenuhi dan dimiliki, semua persyaratan persyaratan tersebut sudah ditentukan oleh para ahli hukum dalam islam, misalnya Imam Malik, dengan alasannya yaitu mempunyai tujuan Allah SWT untuk mengutus seorang Rasul adalah untuk dapat membimbing umat islam kepada suatu yang *maṣlaḥah*, oleh karena itu *maṣlaḥah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syara'* ataupun agama, sebab dan tujuan utamanya diadakan

<sup>38</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 136.

<sup>39</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 120.



hukum Allah hanyalah sebagai kepentingan umat Islam, baik dunia ataupun akhirat.<sup>40</sup>

- c. Imam al-Ghozali mempunyai pendapat bahwa *maṣlahah* menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat dielakkan, pasti dan mencakup kepentingan yang bersifat luas, bukan hanya kepentingan individual. Beliau Imam al-Ghozali mencontohkan ketika ada seorang kafir dalam medan perang menjadi tawanan seorang muslim sebagai perisai hidup, tindakan tersebut mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, yaitu sebuah kasus yang tidak didukung oleh *nash*. Jika serangan tersebut tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.<sup>41</sup>
- d. Pemikiran orang Muslim Num Syekuh Hadi P berpendapat, *maṣlahah* yang bisa digunakan hujjah adalah *maṣlahah mu'tabarah* ( yang diakui *syara* ), untuk bisa dikatakan tersebut harus mempunyai tiga syarat, yaitu: yang pertama tidak hanya sebatas dunia saja, tetapi juga dapat mencakup akhirat. Kedua, tidak terbatas pada kenikmatan materi saja, tetapi juga dapat terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, agama menjadi dasar *maṣlahah* yang lain, keturunan, jiwa harta benda dan akal pikiran. Dengan begitu demi memelihara *maṣlahah* agama, yang lain harus dikorbankan, manakala berlawanan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, 2008, ... hlm. 121.

<sup>41</sup> Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), hlm. 288.

<sup>42</sup> Jamal Makmur Asmani, 2009, ... hlm. 289.

- e. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis didalam kitabnya *al-Syarī'atu wā Al-Tasyri'*, bahwa kehujjahan *maṣlahah* mengandung 3 syarat, yaitu yang pertama tidak menentang dasar-dasar agama dan sesuai dengan tujuan agama. Kedua, menghindarkan dari kerusakan dan mendatangkan sebuah manfaat. Ketiga, bersifat umum, artinya menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya yaitu kembali untuk semua orang, bukan hanya individu saja.<sup>43</sup>

#### **B. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat**

Permasalahan terkait minyak goreng yang hadir di masyarakat menjadi salah satu isu krusial di pertengahan tahun 2022. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengambil langkah dengan membuat beberapa regulasi yang berkaitan dengan minyak goreng. Regulasi yang hadir untuk pertama kali yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Kemudian hadir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat. Seiring berjalannya waktu, seluruh Permendag tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Hal ini sebagaimana

---

<sup>43</sup> JamalMakmur Asmani, 2009,...hlm. 290.

Pasal 27 Permendag Nomor 49 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai berikut:<sup>44</sup>

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 515); dan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 657), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022. Ditetapkannya Permendag tersebut pada dasarnya ditunjukkan untuk mengoptimalkan penyediaan minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau, perlu menyelaraskan kebijakan tata kelola program minyak goreng rakyat. Hal ini sebagaimana poin pertimbangan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tersebut. Secara yuridis, ditetapkannya Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat mengacu pada beberapa peraturan diantaranya sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1467);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 557).

Dalam hal ini yang dimaksud Program Minyak Goreng Rakyat (Program MGR) adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat, yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) CPO dan/atau Minyak Goreng. Adapun yang dimaksud minyak goreng rakyat (MGR) yaitu minyak goreng yang digunakan dalam program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Minyak

goreng rakyat tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat melalui pengecer dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat mengatur beberapa hal diantaranya harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat, pendistribusian minyak goreng rakyat, pasar rakyat yang menjadi tempat distribusi minyak goreng rakyat, kewajiban pengecer minyak goreng rakyat, sanksi, dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan Permendag tersebut, diketahui bahwa program minyak goreng rakyat ditujukan untuk pasar rakyat. Adapun yang dimaksud pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 9 bahwa minyak goreng rakyat didistribusikan di pasar rakyat, toko swalayan, dan atau sarana PPMSE berupa lokapasar (*marketplace*). Sehingga disimpulkan bahwa program minyak goreng rakyat tidak terbatas di pasar tradisional, melainkan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Program minyak goreng rakyat sebagaimana pada Permendag tersebut didistribusikan dalam bentuk curah dan kemasan. Kedua bentuk tersebut memiliki Harga Eceran Tertinggi sebagaimana ditetapkan Permendag Nomor



49 Tahun 2022. Dalam hal ini pengecer atau pelaku usaha yang memperdagangkan minyak goreng rakyat kepada masyarakat wajib menjual minyak goreng rakyat dengan harga di bawah atau sama dengan Harga Eceran Tertinggi. Hal ini sebagaimana perintah yang tertera pada Pasal 10 ayat (1) Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Adapun besaran Harga Eceran Tertinggi tersebut dinyatakan secara eksplisit dan jelas pada Pasal 10 ayat (2) yakni sebagai berikut:<sup>46</sup>

“HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:

- a. Rp 14.000,00 /liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk curah; dan
- b. Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penjual wajib memberikan harga maksimal Rp 14.000,00 /liter atau Rp15.500,00/kg untuk kemasan curah dan Rp14.000,00/liter untuk minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan.

Bagi para penjual atau pengecer minyak goreng rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 atau dalam hal ini menerapkan Harga Eceran Tertinggi tidak sesuai regulasi, maka akan diberikan sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis. Teguran tertulis tersebut dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan masa jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Namun apabila pengecer tidak melaksakan lebih lanjut maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 (empat

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

belas) hari kerja. Dalam hal ini apabila pengecer tetap tidak melaksanakan regulasi Permendag Nomor 49 Tahun 2022 dalam hal ini Harga Eceran Tertinggi kepada masyarakat, maka pengecer dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana Pasal 23 Permendag Nomor 49 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai berikut:<sup>47</sup>

“Pasal 23

- a. Pengecer yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- b. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan masa jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengecer tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Apabila dalam pada ayat (3) jangka waktu sebagaimana dimaksud Pengecer tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan

---

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian adalah terjemah dari bahasa Inggris yaitu *research*. *Research* berasal dari kata *re* artinya kembali dan *to search* yang artinya mencari, jadi *research* artinya mencari kembali. Penelitian pada dasarnya adalah “pencarian suatu upaya”. Apabila penelitian adalah suatu usaha pencarian, maka akan timbul sebuah pertanyaan apakah yang dicari itu? yang dicari pada dasarnya adalah pengetahuan yang benar.<sup>48</sup>

Penelitian adalah sebuah karya dari suatu bentuk pemahaman sebuah ilmu tertentu. Dianggap memahami suatu ilmu jika seseorang sudah pernah melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini dilakukan oleh suatu orang selama melakukan masa pendidikan yang lebih tinggi. Penelitian ini merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk dapat mengembangkan pendidikan ilmu tertentu atau ilmu pengetahuan. Penelitian juga bisa dianggap untuk sebagai bagian yang penting dalam kemajuan dan perkembangan peradaban manusia. Ilmu tidak akan berkembang tanpa adanya suatu penelitian.<sup>49</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Disini penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu merupakan penelitian yang data-datanya akan dikumpulkan langsung di lokasi penelitian secara mendetail, yang menarik dan sangat mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi, dan fenomena

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1.

<sup>49</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 2.

tertentu.<sup>50</sup> Dengan melalui teknik observasi, studi dokumenter, dan menggunakan teknik wawancara.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif.<sup>51</sup> Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian dengan menggunakan sebuah pengamatan yang dianalisis secara empiris dengan analisis antar konsep. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan yaitu dapat memahami gejala atau fenomena yang terjadi, dengan cara memberikan memberikan paparan tentang penggambaran yang sudah jelas tentang suatu gejala atau fenomena sosial tersebut. Lalu peneliti memberikan penjelasan dalam bentuk sebuah rangkaian kata yang akhirnya akan menghasilkan teori, selain itu penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk memberi hasil atas penemuan-penemuan suatu data atau sebuah informasi yang tidak dapat di ubah dengan menggunakan prosedur statistik. Di dalam penelitian ini data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan sebuah teori, fakta yang ada dan paradigma. Jadi, peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan teori yang sudah ada, atau dengan peneliti atau teori yang sebelumnya.<sup>52</sup>

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif yang memberikan tujuan dengan data yang akurat di dalam praktik lapanganya, dengan lokasi penelitian yaitu di beberapa pasar rakyat yang ada di Kabupaten Purbalingga yang kemudian juga mengambil toko swalayan di masing-masing wilayah pasar tersebut, serta wawancara kepada Dinas Perindustrian dan

---

<sup>50</sup> Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 26.

<sup>51</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sastra* (Jakarta, Buku Seru, 2013), hlm. 5.

<sup>52</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 110-111.

Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga. Sumber data yang dikumpulkan peneliti yaitu mengenai kaitanya dengan masalah yang diteliti, dengan menggunakan dasar menurut Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu di Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja, dan Pasar Segamas Purbalingga, dan toko swalayan di masing-masing wilayah pasar tersebut. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang telah digunakan oleh peneliti terhitung selama beberapa waktu dimulai pada saat pengambilan data pertama mengenai adanya permasalahan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pada minyak goreng yaitu pada bulan Desember 2022 dan dilanjut untuk melengkapi data hasil penelitian pada tanggal 8-11 Mei 2023 serta wawancara kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 16 Juni 2023.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menyangkut penetapan atau pemberlakuan hukum normative secara *in action* di setiap kejadian hukum

tertentu yang muncul dalam masyarakat,<sup>53</sup> yang berlandaskan hukum Islam dan hukum positif yaitu Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Digunakannya pendekatan ini untuk dapat mengidentifikasi terkait peraturan yang sudah diterbitkan oleh permendag terhadap penerapannya yang ada di masyarakat.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah tempat, orang ataupun benda yang diteliti. Adapun cara yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan random sampling. Random sampling adalah mengambil sampel dengan acak serta tidak pandang bulu, kesempatan sama bagi seluruh anggota untuk terpilih selaku anggota sampel.<sup>54</sup>

Dalam mengambil data dengan menggunakan random sampling, peneliti membatasi jumlah sampel untuk diwawancarai. Peneliti menggunakan pertanyaan dengan melalui lisan kepada responden atau narasumber. Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Purbalingga. Peneliti mengambil 3 pasar dengan rincian Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja dan Pasar Segamas Purbalingga. Tiap-tiap pasar peneliti mengambil minimal 3 penjual sebagai sampel yang diteliti di dalam masing-masing pasarnya. Kemudian peneliti mengambil juga beberapa toko swalayan yang ada di masing-masing wilayah pasar

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>54</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 260.



Purbalingga tersebut . Selain itu subjek penelitian ini juga pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Purbalingga.

## 2. Objek

Objek adalah suatu hal yang dilakukan penyelidikan dalam aktivitas penelitian yaitu seluruh fenomena yang terdapat di kelangsungan hidup manusia.<sup>55</sup> Objek dalam penelitian ini yaitu implementasi penjualan minyak goreng curah atau kemasan di Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja dan Pasar Segamas Purbalingga, kemudian minyak goreng kemasan di toko swalayan dimasing-masing wilayah pasar tersebut, yang harganya apakah sesuai atau tidak dengan yang sudah ditetapkan oleh Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

## E. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis beberapa data penelitian, yang dikelompokkan atas dua macam, yaitu:

### 1. Primer

Data Primer adalah sumber data utama yang memberi informasi secara langsung ke peneliti mengenai data pokok yang diperlukan peneliti. Berupa hasil observasi, buku, dan dokumen.<sup>56</sup> Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para pedagang di pasar dan toko swalayan di masing-masing

---

<sup>55</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 199.

<sup>56</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k:t.p, t.t), hlm. 10.

wilayah pasar tersebut yang diteliti serta Dinperindag Kabupaten Purbalingga.

Pasar yang diteliti yaitu 3 pasar yang ada dikabupaten Purbalingga, yaitu Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja, Pasar Segamas Purbalingga, dengan masing-masing pasarnya diambil 3 pedagang yang dilakukan sebagai sampel, dan juga toko swalayan di masing-masing wilayah pasar tersebut. Data yang diperoleh langsung dari pihak pasar yaitu: dari pihak Pasar Bobotsari yaitu Ibu Maryuni, Ibu Maenah, Ibu Sutini serta toko swalayan disekitar pasar tersebut dengan Bapak Hadi. Pasar Bukateja dengan Ibu Wiwin, Ibu Wati, Ibu Siti Aisyah serta toko swalayan disekitar pasar tersebut dengan Bapak Adi dan Bapak Didik Waluyo. Pasar Segamas Purbalingga dengan Ibu Saroh, Bapak Nico, Ibu Eros serta toko swalayan disekitar pasar tersebut dengan Ibu Desi dan Ibu Yenny serta kepada pihak Dinperindag kepada Ibu Marta yang jabatannya sebagai Fungsional Indah Muda Dan bahan hukum primer kajian ini menggunakan keputusan Permendag Nomor 49 tahun 2022 .

## 2. Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dan dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi atau buku yang bersangkutan dengan objek penelitiannya. Sumber data sekunder yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa studi pustaka dengan melalui telaah terhadap suatu buku, jurnal, dan skripsi mengenai Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Sebelum

peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu mengecek sumber-sumber yang ada. Sumber data sekunder terdapat pada internet, buku, jurnal, dan literatur lain atau hasil wawancara yang menyangkut masalah yang diteliti.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penelitian memiliki tujuan untuk mengungkap kebenaran mengenai variable penelitian. Dalam penelitian ini memanfaatkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan alami merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan berdasarkan pengamatan menyeluruh dalam sebuah kondisi tertentu yang telah diteliti, dianalisis, serta mencatat hasil sebuah temuan di dalam tempat penelitian.<sup>57</sup> Melalui teknik observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku atau makna dari perilaku tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menganalisa serta melihat bagaimana penerapan harga jual beli yang diterapkan di pasar rakyat Purbalingga, toko swalayan yang berada di masing-masing wilayah pasar rakyat tersebut, khususnya Pasar Purbalingga yaitu Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja dan Pasar Segamas Purbalingga, apakah selaras dengan Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat yang telah ditentukan atau tidak. Kemudian dilakukan observasi di Dinperindag Kabupaten Purbalingga. Observasi ini dilakukan

---

<sup>57</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi objektif realita sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang terdapat di Dinperindag.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview ialah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada informan atau sumber data.<sup>58</sup> Wawancara biasanya digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data apabila seseorang atau peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk suatu masalah yang diteliti, dan apabila ingin mengetahui suatu hal dari responden yang lebih mendalam untuk jumlah responden banyak atau sedikit.

Adapun teknik yang digunakan menggunakan teknik semi struktur (*semistructure interview*).<sup>59</sup> Dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan membuat suatu pedoman pertanyaan wawancara yang ditanyakan kepada responden atau narasumber, namun peneliti sendiri tidak akan memberikan jawaban alternatif dari wawancara yang dilakukan tersebut. Jadi dalam pelaksanaannya akan lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara yang terstruktur, sehingga dalam hal ini responden atau narasumbernya lebih leluasa dalam mengungkapkan pendapat yang selaras dalam praktiknya.

Pihak yang diwawancarai yaitu dari penjual didalam pasar dan toko swalayan disekitarnya serta Disperindag. Pasar Bobotsari yaitu Ibu

---

<sup>58</sup> Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm. 81.

<sup>59</sup> Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

Maenah, Ibu Maryuni, Ibu Sutini dan Bapak Hadi, lalu Pasar Bukateja yaitu Ibu Wiwin, Ibu Wati, Ibu Siti Aisyah, kemudian Pasar Segamas Purbalingga yaitu Ibu Saroh, Bapak Nico, Ibu Eros, Ibu Desi dan Ibu Yenny. Sedangkan pihak yang diwawacara di Dinperindag ialah pegawai dari Dinperindag Kabupaten Purbalingga. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi terkait Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis yang tidak diterbitkan untuk umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu. Data berasal dari pembuat peraturan perundang-undangan, hakim pengadilan, ahli hukum dan peneliti hukum.<sup>60</sup> Dokumentasi bisa didapat dengan gambar, karya seseorang, atau sebuah tulisan. Dokumentasi dengan gambar yaitu dapat berupa sebuah gambar, video, atau film. Bentuk dokumentasi dengan tulisan dapat berupa seperti catatan harian, biografi atau sejarah kehidupan orang tertentu. Metode pengumpulan data dengan teknik observasi dapat dijadikan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Penelitian seseorang dapat lebih dipercaya apabila sebuah hasil yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pelengkapnya.

---

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 66.

Dokumentasi dari penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa foto dari observasi dan akan merekam wawancara yang dilakukan selama penelitian. Selain itu juga perlu berasal dari dokumentasi yang bersangkutan dengan data atau tulisan tentang kebijakan yang ada, yang telah diatur oleh pemerintah terkait Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, dengan implementasi jual beli minyak goreng yang ada dipasar dan toko swalayan Purbalingga sudah sesuai atau belum terkait dengan Permendag tersebut.

#### **G. Metode Analisis Data**

Analisis data ialah tahapan menginterpretasikan data yang didapat melalui penelitian lapangan. Analisis data adalah langkah dalam menjabarkan secara deskriptif, tabulasi, atau naratif pada data yang didapat.<sup>61</sup> Metode analisis data yang digunakan peneliti disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Kebijakan Permendag No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Prespektif *Maslahah* di Purbalingga. Dimana dalam pengkajiannya menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menjabarkan data berbentuk kalimat yang disusun secara lengkap terperinci, dan sistematis berdasarkan bahasan yang telah ditentukan.

Metode yang diambil peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu fenomena khusus guna memperoleh kaidah yang diberlakukan di lapangan yang lebih umum terkait

---

<sup>61</sup> Samsu, Metode Penelitian: *Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 103.



penyelidikan.<sup>62</sup> Metode ini berguna untuk menarik simpulan terkait beragam hal yang menyangkut dengan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.



---

<sup>62</sup> Sutrisno hadi, *Metode Research Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM,1981), hlm. 36.

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAG NO 49 TAHUN 2022**  
**TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT**  
**PRESPEKTIF *MASLAHAH***

**A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga

Dinperindag singkatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga yang berawal dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga yang mempunyai alamat di Jl. Mayor Jendral Sungkono Nomor 24 Purbalingga. Merupakan salah satu perangkat di Kabupaten Purbalingga yang sudah dibentuk sejak tahun 2000. Pembentukan ini yang ditetapkan dengan PERDA (Peraturan Daerah) Kab. Purbalingga nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Dinas Daerah Kab. Purbalingga, sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perindustrian Prov. Jawa Tengah. Kantor Perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga dahulu merupakan sebuah bagian dari Kantor

Departemen Perdagangan Kab. Banyumas yang berlokasi di Purwokerto. Lalu pada tahun 1981 yang mempunyai maksud untuk perluasan kantor yang bertujuan untuk lancarnya pelayanan usaha, maka Departemen Perdagangan membentuk Kantor Departemen Perdagangan di setiap Kabupaten.

Dengan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mempunyai tujuan agar terbentuk organisasi perangkat daerah yang tepat akan fungsi dan yang sesuai dengan ukuran maka kemudian Pemerintah di Kabupaten Purbalingga menyusun dan menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kab. Purbalingga, lalu diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 tahun 2016.<sup>63</sup>

## 2. Pasar Segamas Purbalingga

Pasar Segamas yaitu merupakan suatu pasar terbesar yang ada di Kabupaten Purbalingga. Yang merupakan pengembangan sebuah ekonomi lokal. Pasar Segamas ini di bangun tahun 2009 yang memakan anggaran sekitar Rp. 25 Miliar, pasar induk ini kerap menjadi tujuan studi banding dari daerah lain, hal ini merupakan point plus yang dimiliki oleh pasar tersebut.<sup>64</sup>

Pasar Segamas ini mempunyai lokasi yang terletak di jalan Mayjend Sungkono Kabupaten Purbalingga. Pasar Segamas merupakan pengganti dari Pasar Kota di Purbalingga yang dianggap sudah tidak layak

---

<sup>63</sup> <https://dinperindag.purbalinggakab.go.id/profil/>

<sup>64</sup> <https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/pasar-segamas-menuju-pasar-berstandar-nasional/>, 11 November 2016.

dipakai lagi. Area tempat bekas Pasar Kota yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani sekarang digunakan sebagai taman kota yang diubah dengan nama Usman Janatin City Park. Pasar Segaman mempunyai lokasi yang berdekatan dengan RS Bersalin Harapan Ibu, Terminal Bus Purbalingga, Markas Polres Purbalingga, dan Pasar Hewan.

Luas area yang dimiliki oleh Pasar Segamas yaitu 41.548 m<sup>2</sup>. Luas bangunannya baik di dalam pasar maupun kantor atau luar yaitu 15.364 m<sup>2</sup>, dengan ditambah area parkir yaitu 3.149 m<sup>2</sup> dan taman yaitu 1.035 m<sup>2</sup>, jadi luas terbangun yaitu 19.854 m<sup>2</sup>. Masih ditambah yang lain yaitu RPH (Ruma Pemotongan Hewan) unggas 1.182 m<sup>2</sup>.<sup>65</sup>

### 3. Pasar Bobotsari Purbalingga

Pasar Bobotsari adalah pasar tradisional yang memiliki alamat di jalan Kolonel Sugiri Desa Bobotsari, Kec Bobotsari, yang merupakan sebagai jantung kota Bobotsari. Jarak antara ibukota di Kec Bobotsari ini ke ibukotanya adalah sekitar 30 KM.

Pasar bobotsari ini merupakan pasar tradisional yang merupakan salah satu dari sebelas pasar yang sudah terlaksanakannya revitalisasi dengan melalui Perda no. 8. Pasar ini mempunyai luas dengan 18.000 m<sup>2</sup> yaitu dengan adanya 250 los dan 563 kios. Dana yang sudah dikeluarkan untuk merevitalisasi pasar bobotsari ini sekitar Rp. 53.400.000.000. Pembangunan yang dilakukan yaitu dimulai tahun 2013 dengan anggaran Rp. 3M, dan dilanjutkan akibat tidak turun poses gagal lelang dengan dana

---

<sup>65</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_Segamas\\_Purbalingga](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_Segamas_Purbalingga), di sunting terakhir bulan februari 2023

Rp. 8M dengan rincian Rp. 2M dari bantuan gubernur dan 6M dari APBD Kabupaten. Pasar bobotsari ini diresmikan atas penyelesaian yang dilakukan pada tanggal 17 April 2017 yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Yaitu Bapak Ganjar Pranowo.<sup>66</sup>

#### 4. Pasar Bukateja Purbalingga

Pasar bukateja berada di desa Bukateja yang sangat strategis yang berada dijalan provinsi antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara. Pasar bukateja memiliki luas yaitu 5727 m2 dengan muat kapasitas sekitar 544 pedagang. Pembangunan pasar ini mulai direvitalisasi dilakukan pada dua tahap yaitu sejak tahun 2017 dan 2018 yang pada akhirnya selesai dengan memakan anggaran Rp. 10 Miliar. Pada tahap pertama dilakukan pembangunan bagian depan dengan anggaran sebesar Rp. 6 miliar dari APBN, dan tahap kedua Rp. 4 Miliar.<sup>67</sup>

Setelah selesai di revitalisasi pada bulan desember tahun 2018 pedagang kemudian menempati pasar yang baru tersebut mulai tanggal 11 januari 2019. Pada tanggal 11 April 2019 Pasar Bukateja diresmikan langsung oleh Bupati Purbalingga yaitu Dyah Hayuning Pratiwi, S. E, Becon, M. M dengan sejumlah pejabat kabupaten yang menghandiri peresmian dan sekaligus tasyakuran untuk peresmian, pasar ini dikerjakan

---

<sup>66</sup> Ganis Yuni Saputri dan Fitrah Sari Islami, “Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Bobotsari”, *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 121.

<sup>67</sup><https://satelitpost.com/regional/pasar-bukateja-mulai-dioperasikan%E2%80%8E>, diakses pada tanggal 29 Juni 2019

dua tahun berturut-turut dengan mendapatkan bantuan program revitalisasi pasar rakyat dari pemerintahan pusat.<sup>68</sup>

## **B. Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga**

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah* yang seringkali ditemui di masyarakat. Pada dasarnya jual beli atau *al-bā'i* secara makna merupakan suatu aktivitas menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>69</sup> Jual beli yang terjadi di masyarakat tentu bermacam-macam seperti jual beli minyak goreng. Pada tahun 2021- 2022 lalu jual beli minyak goreng menjadi salah satu jual beli yang sempat viral. Hal ini dikarenakan kelangkaan pasokan minyak goreng menjadikan harga minyak goreng melonjak drastis.

Peningkatan harga minyak goreng selama pandemi hingga tahun 2022 menjadikan pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan menghadirkan regulasi yang berkaitan dengan minyak goreng.<sup>70</sup> Salah satu regulasi tersebut yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Hadirnya regulasi ini guna mengoptimalkan penyediaan minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau.

---

<sup>68</sup> <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pasar-bukateja-segera-direnovasi-pedagang-pasar-tempati-selter-kutawis/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

<sup>69</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 241.

<sup>70</sup> Rizky Ramadini Febrinda. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng", *Trade Policy Journal*, Vol. 1, 2022, hlm. 25.



Minyak goreng rakyat ini merupakan salah satu minyak goreng yang digunakan dalam program minyak goreng rakyat yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Adapun program dari minyak goreng rakyat ini pada dasarnya merupakan program pemerintah dalam rangka penyediaan minyak goreng kepada masyarakat.

Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat turut mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat. Hal ini sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat yakni sebagai berikut:<sup>71</sup>

“HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:

- a. Rp 14.000,00 /liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk curah; dan
- b. Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan.”

Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwasannya penjual wajib memberikan harga maksimal Rp 14.000,00 /liter atau Rp 15.500,00/kg untuk kemasan curah dan Rp 14.000,00/liter untuk minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan.

Aturan harga eceran tertinggi pada minyak goreng rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2) Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat pada faktanya belum diimplementasikan secara maksimal oleh pedagang khususnya pedagang di

---

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

Purbalingga. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja, dan Pasar Segamas Purbalingga, dan toko swalayan di masing-masing wilayah pasar tersebut. Hasilnya ditemukan pedagang yang belum menerapkan Harga Eceran Tertinggi sebagaimana kebijakan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Wawancara di Pasar Segamas dilakukan dengan melibatkan tiga penjual dan dua toko swalayan. Dari lima informan tersebut, mayoritas informan telah menerapkan HET sebagaimana ditentukan oleh Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Namun terdapat satu pedagang yang di wawancarai dengan menjual minyak goreng rakyat di atas HET yaitu dengan harga Rp. 15.000. Lebih lanjut pedagang yang tidak menerapkan HET ini menyatakan sebagai berikut:<sup>72</sup>

Kalau minyak goreng kemasan KITA dijual dengan dengan harga Rp. 15.000, kalau jatuh dari selesnya langsung dengan harga Rp. 12.000. Tapi berbeda kalau sudah jatuh dari tangan ke tangan, karna kalau dari agen yang lain bisa diambil dengan harga 13.700 jadi hanya untung sedikit sekali, malah kadang tidak untung karena terkadang susah sekali mendapatkan minyak yang bersubdi harus dibagi rata dengan yang lainnya juga.

Beberapa Informan yang menetapkan HET sebagaimana Permendag Nomor 49 Tahun 2022 mengeluhkan terkait HET tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah Bapak Nico dengan pernyataan berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Saroh (Penjual di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023.

<sup>73</sup> Nico (Penjual di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023.

Saya menjual sudah sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi datangnya tidak sesuai yang harus dilakukan oleh pemerintah, tidak merata juga pembagiannya, jadi saya kadang membeli dari agen lain dengan harga yang berbeda.

Berkaitan dengan hal tersebut, informan lainnya juga menyatakan sebagai berikut:<sup>74</sup>

Menurut saya ya sesuai aja sama peraturan tersebut. Kalaupun menjual dengan harga lebih dari segitu sebenarnya ga bisa kalau yang minyak kemasan, kalau curah menyesuaikan sendiri, tapi tergantung dengan penjualnya sendiri si, karena dari agennya juga menyediakan sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhan dan banyaknya yang membutuhkan minyak bersubsidi tersebut. Jadi ya sebenarnya kendala juga HET ini.

Lebih lanjut Ibu Eros selaku penjual minyak goreng rakyat sesuai HET di Pasar Segamas juga menyatakan sebagai berikut:<sup>75</sup>

Seperti para penjual atau masyarakat yang lain itu inginnya minyak bersubsidi dari pemerintah tersebut selalu ada, tapi nyatanya tidak, ini justru menyulitkan penjual dan pembeli karna waktu datangnya tidak jelas atau jarang sekali ada sekalinya ada hanya sedikit, paling saya kadang cuma dapat 3 atau 4 kemasan minyak aja. Karena minyak ini yang paling murah, kalau harga minyak yang lainnya itu rata rata sekitar harga Rp. 17.000 an.

Terkait adanya Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata kelola Program Minyak Goreng dari lima informan di Pasar Segamas hanya satu informan yang mengetahui Permendag tersebut. Bu Yenny selaku pemilik salah satu Toko Swalayan di Pasar Rakyat Segamas Purbalingga menyatakan terkait ketidaktahuannya dengan Permendag tersebut sebagai berikut:<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Nico (Penjual di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023.

<sup>75</sup> Eros, (Penjual di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023.

<sup>76</sup> Yenny (Toko Swalayan di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023.

Tidak tahu terkait Permendag itu. yang saya ketahui sekarang tentang itu yaitu mengambilnya gampang, stoknya juga ada, tetapi harus mengambil dengan paketan dengan misal 1 minyak harus dengan 1 mentega, jadi menyesuaikan ambilnya, tapi harus sepaket dengan mentega.

Lima informan yang menjual minyak goreng rakyat di Pasar Segamas dan mayoritasnya tidak mengetahui terkait Permendag tersebut menetapkan harga eceran tertinggi mengikuti harga di pasaran. Dalam hal ini para informan juga menyatakan bahwa kurangnya pasokan minyak menjadikan penjual sedikit kesulitan untuk menetapkan harga. Di satu sisi apabila ditetapkan Rp. 14.000 sesuai dengan harga pasar maka laba yang didapatkan oleh penjual sangat sedikit. Namun di sisi lain jika tidak mengikuti harga di pasaran maka pembeli akan beralih ke penjual lainnya.

Wawancara yang dilakukan di Pasar Bobotsari berbeda hasil dengan Pasar Segamas. Di Pasar Bobotsari tiga dari lima informan menetapkan harga melebihi harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Dalam hal ini ada yang menjual dengan harga Rp. 15.000 dan Rp. 16.000 untuk minyak goreng kemasan. Padahal secara regulasi jelas diatur bahwa HET untuk minyak goreng rakyat kemasan ialah Rp. 14.000. Salah satu informan yang menjual minyak goreng rakyat di atas HET Permendag Nomor 49 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:<sup>77</sup>

Setau saya yang jualan minyak goreng sesuai di peraturan tersebut hanya dipasar, kalau di toko swalayan kami tidak menjual atau tidak mendapatkan minyak tersebut, gatau kalau di toko swalayan yang lain. Kalau untuk harga minyak goreng rakyat saya menjualnya Rp. 16.000 untuk kemasan. Soalnya harga dari sananya itu sudah Rp. 15.500. Jadi mau tidak mau ya saya jualnya lebih tinggi dari yang lain.

---

<sup>77</sup> Hadi (Toko Swalayan di Pasar Bobotsari), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023.

Para informan di Pasar Bobotsari semuanya mengetahui terkait adanya Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Namun para informan juga menyampaikan bahwa sekalipun terdapat Permendag yang mengatur fakta di lapangan berbeda dikarenakan susahny stok dari minyak goreng rakyat yang menjadikan harga dari pihak sales mendekati HET. Apabila dijual dengan HET sebagaimana Permendag Nomor 49 Tahun 2022 maka untung yang diperoleh pedagang hanya sedikit bahkan terkesan tidak mampu menutup biaya operasional. Hal inilah yang kemudian menjadikan beberapa pedagang memilih untuk menjual minyak goreng rakyat baik kemasan maupun curah melebihi ketentuan harga eceran tertinggi yang telah diatur pada Pasal 10 ayat (2) Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Implementasi kebijakan Pasal 10 ayat (2) Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat terkait harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat ini juga dilakukan di Pasar Bukateja. Dari lima informan yang diwawancara penulis, tiga dari lima informan menerapkan harga di atas harga eceran tertinggi. Adapun harga yang ditetapkan diantaranya Rp. 15.000 hingga Rp. 16.000 untuk minyak goreng rakyat kemasan. Bapak Didik Cahyono selaku pemilik Toko Swalayan yang menjual minyak goreng rakyat dengan harga melebihi HET sebagaimana diatur pada Permendag Nomor 49 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Hadi (Toko Swalayan di Pasar Bobotsari), *Wawancara*, Purbalingga , 08 Mei 2023.

Pengambilan minyak goreng dari toko grosir atau toko Rp. 14.000 itu terbatasambilnya, kalau yang bebas Rp. 15.000. Jadi ya saya menjual tidak sesuai HET karena kalau sesuai HET pasti rugi. Saya menjual sesuai yang saya ambil dengan harga berapa dan menjual sesuai dengan yang ada di pasaran dan tergantung ngambilnya, kadang naik kadang turun.

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Wiwin selaku penjual di Pasar Bukateja juga menyatakan sebagai berikut:<sup>79</sup>

Harga minyak rakyat itu ya naik turun. Sering saya jual di atas HET. Soalnya stoknya susah. Sejak sebelum lebaran minyaknya datangnya lancar dari bulog, semenjak habis lebaran sampai sekarang susah sekali mendapatkannya, kalau lancar memudahkan penjual apalagi pembelinya, kalau gak ada kasian juga, jadi yang baik menurut saya mending ada dan juga lancar.

Pengetahuan pedagang di Pasar Bukateja terkait Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat pada dasarnya sudah mengetahui. Namun susahnya stok minyak menjadikan beberapa pedagang menjual minyak goreng di atas HET. Selain itu harga yang ada pada pemasok juga sudah tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk menjual minyak sesuai dengan HET sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2) Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak ditemukan pedagang di Purbalingga khususnya Pasar Segamas, Pasar Bobotsari, dan Pasar Bukateja yang menjual minyak goreng rakyat baik kemasan maupun curah di atas harga eceran tertinggi. Adapun mayoritas penyebabnya yakni sulitnya stok minyak goreng rakyat dan harga yang sudah

---

<sup>79</sup> Wiwin (Penjual di Pasar Bukateja), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023.



tinggi dari pemasok sebelumnya. Berkaitan dengan hal ini penjual akan mengalami kerugian jika harga sesuai dengan HET. Namun masih ditemukan pula penjual yang menjual sesuai HET karena memiliki kekhawatiran tidak laku jika harga di atas HET.

Pemahaman penjual di Purbalingga khususnya Pasar Segamas, Pasar Bobotsari, dan Pasar Bukateja baik penjual di pasar tersebut maupun swalayan di sekitar pasar tersebut terkait Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat terkhusus Pasal 10 ayat (2) masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya informan yang mengetahui adanya Permendag tersebut. Terbatasnya pemahaman penjual terkait Permendag ini juga menjadi faktor penjualan minyak goreng melebihi harga eceran tertinggi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penjual yang tidak mengetahui Permendag tersebut menjual sesuai HET dengan dalih mengikuti harga pasar. Pasal 10 ayat (2) Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat pada dasarnya telah mengatur HET untuk minyak goreng rakyat kemasan Rp. 14.000 dan HET minyak goreng rakyat curah Rp. 15.500. Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa penjual menetapkan harga di atas HET hingga RP. 16.000 untuk minyak goreng kemasan.

Permendag Nomor 49 Tahun 2022 pada dasarnya telah menerapkan sanksi bagi penjual atau pengecer minyak goreng rakyat yang menjual tidak

sesuai dengan harga eceran tertinggi. Hal ini sebagaimana Pasal 23 Permendag Nomor 49 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai berikut:<sup>80</sup>

“Pasal 23

- a. Pengecer yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- b. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan masa jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengecer tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Apabila dalam pada ayat (3) jangka waktu sebagaimana dimaksud Pengecer tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Berdasarkan Pasal tersebut diketahui bahwa pedagang yang menjual minyak goreng rakyat di atas HET dapat dikenai sanksi tertulis, penghentian sementara, maupun pencabutan izin usaha. Sanksi berupa teguran tertulis tersebut dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan masa jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Namun apabila pengecer tidak melaksanakan lebih lanjut maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal ini apabila pengecer tetap tidak melaksanakan regulasi Permendag Nomor 49 Tahun 2022 maka pengecer dikenai sanksi

---

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

administratif berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wawancara penulis dengan beberapa informan selaku penjual minyak goreng rakyat dengan harga di atas HET mendapatkan hasil bahwa di Pasar Segamas, pasar Bobotsari, dan Pasar Bukateja tidak diterapkan sanksi. Padahal Permendag Nomor 49 Tahun 2022 telah mengatur sanksi bagi penjual ataupun pengecer yang menjual minyak goreng rakyat di atas HET. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah satu informan Pasar Segamas sebagai berikut:<sup>81</sup>

Terkait sanksi hingga saat ini tidak ada. Dulu sih pernah ada himbauan ya. Kalau dari dinas kasih sanksi ya kami pasti jelaskan harga dari sananya saja sudah mahal. Tidak menutup operasional kalau kami harus memberikan harga di bawah HET.

Informan Pasar Bobotsari juga menyatakan sebagai berikut:<sup>82</sup>

Tidak ada kalau sanksinya. Tapi saya tidak tahu harusnya ada sanksi apa tidak pokok kalau saya sejauh ini ya aman saja. Tidak diberikan sanksi. Toh juga tidak hanya saya saja yang menjual di atas HET.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah pihak Dinperindag. Terkait dengan HET minyak goreng rakyat di atas eceran pihak Dinperindag menyatakan sebagai berikut:<sup>83</sup>

“Memang ada pedagang yang menjual di atas HET. Itu disebabkan distribusinya. Seharusnya dari pasar langsung ke konsumen. Nah pedagang ini menjual minyak yang ada ke pedagang lain lagi. Jadi harga sudah tidak sesuai dengan yang ditentukan. Inilah penyebab dari harga melonjak dan tidak sesuai dengan HET.”

---

<sup>81</sup> Desi (Toko Swalayan di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023.

<sup>82</sup> Sutini (Penjual di Pasar Bobotsari), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023.

<sup>83</sup> Marta (Pihak Dinperindag), *Wawancara*, Purbalingga, 16 Juni 2023.

Terkait dengan sanksi, pihak Dinperindag menyatakan sebagai berikut:

“Pihak pedagang itu sudah menandatangani pakta integritas. Jadi kami menggunakan pakta itu sebagai dasarnya. Untuk pengawasan kami bekerja sama dengan tim dari Polres dan kepala Pasar. Kalau tidak sesuai dengan HET nanti kepala pasar yang lapor baru kami turun ke lapangan untuk kami tegur. Permasalahannya ada di penjual-penjual yang tidak menandatangani pakta integritas itu. Tapi tetap kami awasi dan kami ingatkan.”

Wawancara dengan Dinperindag tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pihak Dinperindag sudah melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan bekerja sama bersama kepala pasar dan tim polres. Apabila terdapat ketidaksesuaian HET, pihak Dinperindag akan memperingatkan pedagang. Pihak Disperindag juga mengakui masih ditemukan pedagang yang tidak menetapkan harga sesuai HET karena proses distribusi yang tidak sesuai dengan SOP. Dalam hal ini Disperindag akan memberikan teguran.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat pedagang yang menjual minyak goreng rakyat di atas HET dan tidak dikenakan sanksi. Padahal Permendag Nomor 49 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas dan eksplisit terkait ketentuan HET minyak goreng rakyat beserta sanksi bagi penjual yang melanggarnya. Atas kendala ini Disperindag Kota Purbalingga bekerja sama dengan kepala pasar dan tim polres untuk pengawasan di lapangan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Permendag nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga belum berjalan secara baik dan maksimal.

**C. Analisis *Maşlahah* terhadap Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga**

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kelangkaan minyak goreng yang menjadikan harganya melejit tentu dapat meresahkan masyarakat. Mengatasi hal tersebut, pemerintah dengan beragam solusinya menghadirkan salah satu program yakni minyak goreng rakyat yang diatur lebih lanjut dengan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa adanya Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat guna mengoptimalkan penyediaan minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau. Selain itu Permendag tersebut hadir sebab pemerintah merasa perlu menyelaraskan kebijakan tata kelola program minyak goreng rakyat.

Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat tentu memiliki keterkaitan yang erat dengan *maşlahah*. *Maşlahah* dimaknai sebagai memetik manfaat dan menghindari keburukan untuk menjaga apa yang menjadi tujuan *syara*'. Lebih jelasnya *maşlahah* merupakan segala bentuk perbuatan yang bermanfaat untuk manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti halnya

menghasilkan keuntungan atau ketenangan dan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.<sup>84</sup>

Imam Al Ghazali menyatakan bahwa prinsip dasar dari *maṣlahah* adalah memetik manfaat dan menghindari keburukan untuk menjaga apa yang menjadi tujuan *syara'*.<sup>85</sup> Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat ini menjadi suatu regulasi yang menyelaraskan dan mengatur lebih lanjut terkait minyak goreng rakyat. Dalam hal ini Permendag Nomor 49 Tahun 2022 juga mengatur HET maupun sanksi bagi penjual yang tidak mematuhi Permendag tersebut. Apabila Permendag Nomor 49 Tahun 2022 ini tidak dihadirkan oleh pemerintah, tentu masyarakat akan bebas dan semena-mena dalam menentukan harga eceran tertinggi. Hal ini sangat berpotensi menjadikan harga minyak goreng menjadi lebih tinggi dan dapat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu jelas bahwa hadirnya Permendag Nomor 49 Tahun 2022 membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat serta dapat mencegah *mudharat*.

Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah al-‘āmmah*. *Maṣlahah al-‘āmmah* yakni kemaslahatan umum yang menyangkut banyak orang.<sup>86</sup> Dalam hal ini Permendag Nomor 49 Tahun 2022 menjadi suatu regulasi yang kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik

---

<sup>84</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 117.

<sup>85</sup> Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah menurut Konsep Al Ghazali", *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2020, hlm. 361.

<sup>86</sup> Akbar Syarif dan Ridzqwan bin Ahmad "Konsep dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis" *Jurnal Ushul Fiqh*, Vol. 10 no 2, 2019, hlm. 6.



penjual maupun pembeli sehingga tidak dikenakan harga yang terpaut tinggi. Adanya Permendag tersebut menjadi kepastian dan perlindungan bagi pembeli. Sedangkan bagi penjual, hadirnya Permendag tersebut dapat mencegah persaingan dagang yang tidak sehat.

Melonjaknya harga minyak goreng tentu akan berdampak pada harga bahan pokok lainnya. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada awal tahun sampai pertengahan tahun 2022 yang dilansir dari berita di tempo yang mana harga minyak goreng menembus Rp. 24.000 per liter, dan pernah melonjak naik sampai dengan harga Rp. 48.700 per 2 liter bahkan ada yang Rp 50.600 per 2 liter.<sup>87</sup> Pada waktu itu minyak goreng mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi dan belum terdapat kebijakan pengaturan harga dari pemerintah. Dalam hal ini hadirnya Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan dasar masyarakat dan menyangkut kehidupan banyak orang. Sehingga jelas bahwa Permendag dapat dikategorikan sebagai *Maṣlahah al-‘āmmah*.

Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga yang belum berjalan secara baik dan maksimal tentu tidak dapat dilepaskan dari hak yang dimiliki penjual. Selain *maṣlahah* yang muncul pada penetapan HET sebagaimana diatur pada Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, namun penetapan HET tersebut juga

---

<sup>87</sup><https://metro.tempo.co/amp/1572050/harga-minyak-goreng-melambung-tinggi-warga-ya-allah-naiknya-gak-kira-kira>, Kamis, 17 Maret 2022.

menjadi suatu kendala bagi penjual. Hal ini dikarenakan stok minyak yang sedikit dan harga yang hampir mendekati HET sehingga penjual berpotensi tidak mendapatkan untung apabila mengimplementasikan kebijakan Permendag tersebut.

Pada dasarnya Islam memandang bahwa penentuan harga diserahkan pada kekuasaan pasar yakni kekuatan permintaan dan penawaran secara rela sama rela sehingga tercipta harga yang sepadan. Meskipun demikian, jikalau terjadi suatu upaya yang berpotensi mengacaukan harga di pasaran dan menjadikan para pihak mengalami kerugian akibat perilaku penetapan tersebut, maka hal itu tentu termasuk *mudharat* dan bertentangan dengan keadilan.<sup>88</sup> Di Sisi lain, Prof. Husein Syahatah dalam makalahnya yang berjudul *Musykilat At-Tawāzun Baina Al-As'ar wā Al-Ujūr Min Mandhūr al-Islamī* menyatakan bahwa ketentuan yang ditetapkan pemerintah mengenai penetapan harga tertinggi suatu barang atau jasa untuk mencegah kenaikan harga barang atau jasa tersebut masih harus dipertanyakan legalitas dan keabsahannya.<sup>89</sup> Hal ini dikarenakan jual beli berdasarkan prinsip Islam harus dilandasi oleh faktor kerelaan dan suka sama suka (*taradhi*) antar pedagang dan pembeli sebagaimana Surah An Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>88</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 90.

<sup>89</sup> Della Ersya Aprilia, ‘Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dan Konsep Masalah Dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam Saat pandemi Covid 19’, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, hlm. 63.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “ (QS. An-Nisa’ (4) :29)<sup>90</sup>

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayim membagi bentuk penetapan harga pada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat *dhālim* dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat *dhālim* adalah pematokan harga yang diberikan oleh pemerintah yang tidak sesuai, tidak logis, dan tidak relevan dengan kondisi mekanisme pasar akibat langkanya pasokan komoditas namun permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan penjual. Penetapan harga yang diperbolehkan bahkan wajib menurut tiga ulama tersebut yakni ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, dan fantastis. Akan tetapi pematokan harga juga harus dilakukan dalam batas adil dengan memperhitungkan keuntungan bagi produsen maupun pedagang sehingga terjadi kemaslahatan antar para pihak.<sup>91</sup>

Adanya ketentuan terhadap penetapan harga eceran tertinggi pada Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat dapat dikatakan legal dan boleh diberlakukan oleh pemerintah, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib. Apabila kondisi kelangkaan minyak goreng dan harganya yang melejit dibiarkan terus menerus tanpa adanya suatu kebijakan, justru akan menimbulkan kekacauan

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 83

<sup>91</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 90.

ekonomi dan kerugian pada masyarakat. Dalam rangka menghilangkan *mudhārat* yang terjadi di masyarakat, maka Pemerintah wajib menghadirkan suatu kebijakan demi kemaslahatan umat bersama. Dalam hal ini pemerintah menghadirkan kebijakan melalui Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat guna memberikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan di masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang ada pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan terdapat pedagang yang tidak tau, atau tau tetapi tetap melanggar dengan tidak menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana yang telah diatur Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Para pedagang yang tidak menerapkan HET sesuai dengan Permendag tersebut, dikarenakan beberapa kendala, seperti pasokan dan harga eceran yang sudah tinggi dari pihak sebelumnya. Terkait hal ini pihak Dinperindag melakukan pengawasan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kepala pasar.
2. Analisis terhadap Implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga berkaitan erat dengan *maṣlahah*. Adanya Permendag Nomor 49 Tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah ‘āmmah* yang menyangkut kepentingan banyak orang sebab memberikan kepastian dan perlindungan bagi penjual maupun pembeli. Bagi pembeli Permendag Nomor 49 Tahun

2022 guna menghindari lonjakan harga yang sangat tinggi sedangkan bagi penjual guna mencegah persaingan dagang yang tidak sehat.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis atau peneliti sampaikan berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulannya yang peneliti telah simpulkan yaitu:

1. Bagi para pelaku usaha atau distributor, diharapkan menaati Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Hal ini wajib dilakukan guna memberikan pemenuhan hak-hak konsumen atau pembeli dan menaati aturan hukum yang berlaku.
2. Pemerintah dan semua lembaga yang bernaungan dalam memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat diharapkan lebih tegas terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat di atas HET. Hal ini dilakukan guna meminimalisir penjual yang tidak menaati Permendag tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Abu. "Tafsir al-Qur'an al-Karim" dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 25 Maret 2017, jam 10.54)
- Adriyan, Muhammad Nizam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Aprillia, Della Ersya dan Faishal Agil Al Munawar. "Implementasi Permendag RI Nomor 07 Tahun 2020 dan Konsep Masalah dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam Saat Pandemi Covid-19". *Journal of Islamic Business Law*. Vol. 4, no. 3, 2020, 2.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum" *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, no 1, Januari 2013, 95.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Asmani, Jamal Makmur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.
- Dewi, Lutfia Rahma. "Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Pedagang Kecil". *Journal of Economics and Social Sciences*. Vol. 1, no.2, 2022, 67.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Endraswara, Suwardi. *Metode Penelitian Sastra*. Jakarta: Buku Seru, 2013.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Febrinda, Rizky Ramadini. „Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng“. *Trade Policy Journal*. Vol. 1, 2022, 25.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/pasar-segamas-menuju-pasar-berstandar-nasional/> ,11 November 2016.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_Segamas\\_Purbalingga](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_Segamas_Purbalingga), di sunting terakhir bulan februari 2023

<https://metro.tempo.co/amp/1572050/harga-minyak-goreng-melambung-tinggi-warga-ya-allah-naiknya-gak-kira-kira>, Kamis, 17 Maret 2022.

<https://dinperindag.purbalinggakab.go.id/profil/>

Hr, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant, 2020.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, 1971.

Koto, Alauddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Kurniawan, Agung Widhi dan Zarah Puspitaingtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

Masri, Zainal. "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam" dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> (diakses pada tanggal 9 Januari 2017, jam 17.29)

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abi Abdillah ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah, Juz 2* (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H.

- Mujib, Muhamad Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslim, Ahmad Adi Setiya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng Curah (Studi Kasus Di Pasar Mranggen Demak)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Rosmiati, Mia, dkk. “Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit: Sebuah Studi Kualitatif”. *Journal of Public Administration and Local Governance*. Vol. 6, no. 2, 2022, 212.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Saputri, Ganis Yuni dan Fitrah Sari Islami. “Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Bobotsari”. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, Vol. 2 No. 2, 2021, 121.
- Shiddieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustala Rizki Putra, 2001.
- Shofiyah, Ziyadatus dan M. Lathoif Ghozali. “Analisis Konsep Masalah Mursalah dalam Mekanisme Pasar”. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6 no. 2 Desember, 2021, 145.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Group, 2013.
- Sismayanti, Leni. “Tinjauan Terhadap Permendag Nomor 17 Tahun 2021 Terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Tingkat Pengecer”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, 2015, 241.
- Sugiono. *Statika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.

Syarif, Akbar dan Ridzqwan bin Ahmad. "Konsep dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis". *Jurnal Ushul Fiqh*, Vol. 10 no 2, 2019, 3.

Syarufuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tiyasmara, Shinta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2019.

Vermina, Chezy WM. "Analisis Karakteristik Konsumen yang Berbelanja Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Pasar Modern di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru". *Jurnal Agribisnis*, Vol. 18 No. 2, 2016, 94.

Zaydan, Abdul Karim. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arkola, 2009.

### **Wawancara**

Saroh (Penjual di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023

Nico (Penjual di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023

Eros (Penjual di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023

Desi (Toko Swalayan di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023

Yenny (Toko Swalayan di Pasar Segamas), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023

Maenah (Penjual di Pasar Bobotsari), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023

Maryuni (Penjual di Pasar Bobotsari), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023

Sutini (Penjual di Pasar Bobotsari). *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023

Hadi (Toko Swalayan di Pasar Bobotsari), *Wawancara*, Purbalingga, 08 Mei 2023

Wiwin (Penjual di Pasar Bukateja), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023

Wati (Penjual di Pasar Bukateja), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023

Aisyah (Penjual di Pasar Bukateja), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023

Adi (Toko Swalayan di Pasar Bukateja), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023


Didik (Toko Swalayan di Pasar Bukateja), *Wawancara*, Purbalingga, 11 Mei 2023

Marta (Pihak Dinperindag), *Wawancara*, Purbalingga, 16 Juni 2023.





Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

12 Juni 2023

Nomor : 1480 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023  
Lamp. :  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth  
Dinperindag Kabupaten Purbalingga  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Shofwatul Adzro
2. NIM : 1917301030
3. Semester/Program Studi : 8/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Jambudesa, Rt 03/03, Karanganyar, Purbalingga
6. Judul : Implementasi Kebijakan Permendag No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Prespektif Masalahah (Studi Kasus di Purbalingga)


Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Objek : Dinas Perdagangan
2. Waktu : 13 Juni 2023 sd.selesai.
3. Tempat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
4. Metode penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi dan Tata Negara

  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006






*Lampiran 2*

**PEDOMAN WAWANCARA  
PENJUAL MINYAK GORENG DI PASAR DAN TOKO SWALAYAN**


1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?
2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?
3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?
4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?
5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!
6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!



*Lampiran 3*

**PEDOMAN WAWANCARA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1. Bagaimana pengawasan dan implementasi di lapangan terkait Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?
2. Di dalam Permendag inikan terdapat peraturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), lalu untuk HET itu sendiri bagaimana penerapannya?
3. Didalam peraturan kan ada mengenai minyak curah dan kemasan/ Minyakita, itu bagaimana?
4. Terkait Sanksi yang sudah tertera di dalam Permendag itu bagaimana?
5. Untuk pengawasan itu dilakukan kapan saja?
6. Apakah terkait untuk minyak curah dan kemasan itu sekarang dijadikan satu yaitu Minyakita?
7. Apakah untuk harga minyak goreng curah yang tidak sesuai dengan HET akan mendapatkan sanksi?



*Lampiran 4*

**HASIL WAWANCARA**  
**PENJUAL MINYAK GORENG DIPASAR DAN TOKO SWALAYAN**

Tanggal Pelaksanaan : Senin, 08 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Pasar Rakyat Segamas Purbalingga

Narasumber : Ibu Saroh

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sudah sekitar dari 4 tahun yang lalu

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Dijual perkilo dengan harga Rp. 15.000

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Saya mengambil minyak goreng tersebut dari agen yang datang kepasar ini. Dari sana dengan harga Rp. 13.850.

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Tidak, setau saya itu hanya untuk minyak bersubsidi, kalau minyak bersubsidi setau saya itu sekarang hanya minyak goreng kemasan KITA yang kemasan dari pemerintah, harga dari sananya berbeda dengan harga minyak yang eceran biasa, kalau minyak goreng kemasan KITA di jual dengan dengan harga Rp. 14.000, kalau jatuh dari selesnya langsung dengan harga Rp. 12.000. tapi berbeda kalau sudah jatuh dari tangan ke tangan, karna kalau dari agen yang lain bisa diambil dengan harga 13.700 jadi hanya untung sedikit sekali, malah kadang tidak untung, karena sekadang susah sekali mendapatkan minyak yang bersubdi, harus diibagi rata dengan yang lainnya juga.

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Kurangnya pasokan minyak dari pemerintah yang masuk ke dalam penjual menjadikan penjual tidak sreg atau kurang suka dengan sis

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Saya menjual sudah sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi datangnya tidak sesuai yang harus dilakukan oleh pemerintah, tidak merata juga pembagiannya, jadi saya kadang membeli dari agen lain dengan harga yang berbeda.

Tanggal Pelaksanaan : Senin, 08 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Pasar Rakyat Segamas Purbalingga

Narasumber : Bapak Nico

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sudah lama menjual minyak goreng curah, kalau minyak goreng kemasan KITA dari semenjak adanya minyak tersebut, semenjak ada minyak goreng kemasan KITA berhenti menjual minyak curah.

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Kalau minyak goreng kemasan KITA dijual dengan dengan harga Rp. 15.000, kalau jatuh dari selesnya langsung dengan harga Rp. 12.000. Tapi berbeda kalau sudah jatuh dari tangan ke tangan, karna kalau dari agen yang lain bisa diambil dengan harga 13.700 jadi hanya untung sedikit sekali, malah kadang tidak untung karena sekadang susah sekali mendapatkan minyak yang bersubsidi harus dibagi rata dengan yang lainnya juga.

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari agen, harganya beda-beda kadang naik kadang turun

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Iya saya tau.

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Menurut saya ya sesuai aja sama peraturan tersebut. Kalaupun menjual dengan harga lebih dari segitu sebenarnya ga bisa kalau yang minyak kemasan, kalau curah menyesuaikan sendiri, tapi tergantung dengan penjualnya sendiri si, karena dari agennya juga menyediakan sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhan dan banyaknya yang membutuhkan minyak bersubsidi tersebut. Jadi ya sebenarnya kendala juga HET ini.

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Sudah sesuai dengan harga yang ditentukan oleh permendag, karna dari sana sudah menandatangani surat perjanjian, tapi beda dengan minyak goreng curah, kalau minyak goreng curah tergantung dari agennya dengan mengambil harga berapa, jadi harganya menyesuaikan.

Tanggal Pelaksanaan : Senin, 08 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Pasar Rakyat Segamas Purbalingga

Narasumber : Ibu Eros

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sudah lama sekali, sejak pertama berdagang, sekitar 30 tahunan tapi tidak pernah menjual minyak goreng curah, hanya menjual minyak goreng kemasan.

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Dengan harga Rp. 14.000

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari agen yang datang kesini

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Ya

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Seperti para penjual atau masyarakat yang lain itu inginnya minyak bersubsidi dari pemerintah tersebut selalu ada, tapi nyatanya tidak, ini justru menyulitkan penjual dan pembeli karna waktu datangnya tidak jelas atau jarang sekali ada sekalinya ada hanya sedikit, paling saya kadang cuma dapat 3 atau 4 kemasan minyak aja. Karena minyak ini yang paling murah, kalau harga minyak yang lainnya itu rata rata sekitar harga Rp. 17.000an

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Saya menjual sudah sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi datangnya tidak sesuai yang harus dilakukan oleh pemerintah, tidak merata juga pembagiannya, jadi saya kadang membeli dari agen lain dengan harga yang berbeda

Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 11 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Toko Swalayan di sekitar Pasar Rakyat Segamas  
Purbalingga

Narasumber : Ibu Desi

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sudah lama, semenjak buka toko ini.

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Macam-macam sesuai dengan merknya

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari agen dan tergantung ambilnya dari mana, karena berbeda harganya.

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Tidak tahu terkait Permendag itu. yang saya ketahui sekarang tentang itu yaitu mengambilnya gampang, stoknya juga ada, tetapi harus mengambil dengan paketan dengan misal 1 minyak harus dengan 1 mentega, jadi menyesuaikan ambilnya, tapi harus sepaket dengan mentega

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi dari pemerintah tidak menyediakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, dan tidak semua toko swalayan itu dapat harga yang bersubsidi yang sesuai dengan masyarakat, seperti toko swalayan ini, saya kurang tau juga tipe yang seperti apa yang dapat minyak bersubsidi tersebut.

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Tidak, saya menjual dengan harga yang ada dipasaran dan tergantung merk minyak goreng apa dan ambilnya dengan harga berapa.

7. Apakah ada sanksi kalau menjual di atas HET?

Terkait sanksi hingga saat ini tidak ada. Dari dinas juga tidak ada pengecekan. Kalau dari dinas kasih sanksi ya kami pasti jelaskan harga dari sananya saja sudah mahal. Tidak menutup operasional kalau kami harus memberikan harga di bawah HET



Waktu Pelaksanaan : Kamis, 11 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Toko Swalayan di sekitar Pasar Rakyat Segamas  
Purbalingga

Narasumber : Bu Yenny

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sudah lama, kurang lebih 5 tahunan

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Rp. 14.000 itu minyak yang bermerek minyak goreng KITA yang bersubsidi dari pemerintah kan ada minyak goreng KITA yang bukan subsidi dari pemerintah.

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari agen yang datang kesini dengan harga Rp. 12.600

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Yang saya ketahui sekarang tentang itu yaitu mengambilnya gampang, stoknya juga ada, tetapi harus mengambil dengan paketan dengan missal 1 minyak harus dengan 1 mentega, jadi menyesuaikan ambilnya, tapi harus sepaket dengan mentega.

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Mending ada, tapi jangan pakai program kaya gini, masa harus beli 1 minyak juga harus 1 mentega provita, jadi saya belum berani beli karena susah juga jualnya kasian pembelinya, harusnya dari pemerintah tidak seperti itu

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Sudah sesuai karena saya ambilnya juga dari agentya langsung, bukan dari tangan ketangan.

Tempat Pelaksanaan : Pasar Rakyat Bobotsari

Waktu Pelaksanaan : Senin, 08 Mei 2023

Narasumber : Ibu Maenah

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sudah lama

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Satu liter dengan harga Rp.14.000

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari agen yang datang kesini, harga dari sananya lupa tapi sekitar 12 ribuan

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Sedikit mengetahui

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Yang saya tau itu peraturan untuk mendapatkan minyak goreng yang kemasan dari pemerintah dengan harga yang terjangkau, itupun ada syaratnya harus ngisi formulir dengan ktp dan lain-lain, tapi gasemua dapat, ada yang dapat ada yang tidak. Menyikapinya si dengan baik, karena sangat dibutuhkan masyarakat, tapi yang datang tidak sesuai dengan banyaknya kebutuhan masyarakat.

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya?

Sudah sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.

Waktu Pelaksanaan : Senin, 08 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Pasar Rakyat Bobotsari

Narasumber : Ibu Maryuni

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sudah lama, sekitar satu tahun lebih

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Kalau yang curah saya jual Rp. 15.000, minyak kita Rp. 14.000

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari agen, gatau saya gatau

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Mengetahui, yang saya ketahui dulu ada yang curah yang dari pemerintah, tapu sekarang sudah tidak lagi, sekarang yang dari pemerintah minyak goreng kemasan KITA, itupun sampai sekarang belum ada stoknya lgi, terakhir ada stoknya sebelum lebaran.

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Mending ga usah ada sekalian karena susah, dapatnya juga ga sesuai, gak rata. Kemarin Cuma dapat 7, terakhir ada pas puasa, sekarang sudah gak ada, kalau protes juga gak diterima

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Kalau yang kemasan dengan merk minyak KITA yang dari pemerintah sudah sesuai, kan ada minyak KITA dengan harga pasaran. Kalau curah juga naik turun tergantung harga yang ada dipasaran juga.

Waktu Pelaksanaan : Senin, 08 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Pasar Rakyat Bobotsari

Narasumber : Ibu Sutini

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sekitar 2 tahunan

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Minyak Goreng curah sekarang harga Rp. 15.500, kalau yang minyak kita ada yang 15.000 itu kalau bukan ambil dari agentya langsung, kalau dari agentya langsung Rp.14.000

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari agen langsung yang datang kesini dengan harga Rp. 12.600, kalau sudah dari tangan ke tangan sudah beda harga, kadang naik kadang turun.

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Yang saya ketahui itu yang minyak goreng kemasan KITA, dulu sempat ada yang minyak goreng curah, tapi sekarang kayanya sudah tidak.

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Penjual dan masyarakat sebenarnya sangat menyikapi dengan baik, karena harganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi nyatanya stok dari agentya tidak berjalan dengan baik.

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Sudah menjual sesuai kalau datangnya dari agentya langsung, tapi kalau dari tangan ketangan berbeda harganya.

7. Apakah ada sanksi kalau menjual di atas HET?

Tidak ada kalau sanksinya. Tapi saya tidak tahu harusnya ada sanksi apa tidak pokok kalau saya sejauh ini ya aman saja. Tidak diberikan sanksi. Toh juga tidak hanya saya saja yang menjual di atas HET.

Waktu Pelaksanaan : Senin, 08 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Toko Swalayan di sekitar Pasar Rakyat Bobotsari

Narasumber : Bapak Hadi

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sudah lama, kalau minyak yang kemasan atau minyak kita itu sudah sekitar satu tahunan.

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Minyak kemasan kita dengan harga Rp. 16.000

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari sananya dengan harga Rp.15. 500

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Tidak tau.

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Setau saya yang jualan minyak goreng sesuai di peraturan tersebut hanya dipasar, kalau di toko swalayan kami tidak menjual atau tidak mendapatkan minyak tersebut, gatau kalau di toko swalayan yang lain.

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Tidak menjual sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, karena kami tidak mendapat subsidi dari pemerintah, jadi menjualnya sesuai dengan harga yang ada dipasaran.

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 11 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Pasar Rakyat Bukateja

Narasumber : Ibu Wiwin

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sejak awal jualan di pasar

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Rp. 14.000 itu yang minyak goreng kemasan kita, yang lain jauh lebih mahal harganya, kadang ya lebih dari HET

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari bulog, lupa harga ambilnya.

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Iya tau yang peraturan dengan Harga Eceran Tertingginya sudah diatur

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Harga minyak rakyat itu ya naik turun. Sering saya jual di atas HET. Soalnya stoknya susah. Sejak sebelum lebaran minyaknya datangnya lancar dari bulog, semenjak habis lebaran sampai sekarang susah sekali mendapatkannya, kalau lancar memudahkan penjual apalagi pembelinya, kalau gak ada kesian juga, jadi yang baik menurut saya mending ada dan juga lancar

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Sudah sesuai, karna disuruh menjual dengan harga segitu, tapi tidak tau kalau penjual yang lain.



Waktu Pelaksanaan : Kamis, 11 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Pasar Rakyat Bukateja

Narasumber : Ibu Wati

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Jual minyak curah dan minyak KITA sudah lama,tadi awal adanya minyak tersebut.

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Harganya naik turun,Perliter kalau sekarang Rp. 15.500, kalau yang minyakita Rp. 14.000

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Rp. 14.350 yang minyak biasa, kalau yang minyak kemasan KITA Rp. 12.600

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Taunya dengan harga maksimal Rp. 14.000

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Sebenarnya membantu sekali, tapi stoknya yang susah jadi gak lancar seperti minyak yang lain.

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Sesuai harga yang ada dipasaran

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 11 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Pasar Rakyat Bukateja

Narasumber : Bu Siti Aisyah/ Ibu Bambang

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Kurang lebih 4 tahun

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Kalau minyak goreng curah sekarang mahal, sekarang harganya Rp. 15.000, kalau minyak kita Rp. 14.000

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Mengambilnya dari toko novi/ toko yang biasa buat kulakan, Kalau minyak curah Rp. 14.500, kalau minyak kita dari agen yang datang dan membagi langsung ke penjual yang ada dipasar.

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Mengatahui

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Susah sekali stoknya, dari awal keluar baru 4 kali datang, dan gak bisa ambil terserah, sudah di bagi bagi sesuai dari sananya

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Iya sesuai yang ada dipasaran, tergantung merk minyak apa

Tempat Pelaksanaan : Toko Swalayan di sekitar Pasar Rakyat Bukateja

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 11 Mei 2023

Narasumber : Bapak Adi

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sudah lama

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Rp. 14.000, kalau yang curah Rp. 15.500 (nentuin sendiri setiap toko)

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Rp. 12.600, kalau yang curah Rp. 14.600

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Iya

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Banyak peminatnya, tapi barangnya yang tidak ada, sulit, sekalinya ada di jatah dan itupun sedikit, sekalinya ada langsung rebutan, barangnya gak jalan, sulit di temukan dipasaran. Sekarang saya belum ambil atau belum dapat minyak goreng yang Kemasan Kita dar setelah lebaran, terakhir sebelum lebaran, itupun sedikit. Kalau minyak yang lain lebih mahal, dan tergantung minat konsumen.

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Sesuai yang ada dituliskan kemasan atau dengan harga pasarnya.

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 11 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Toko Swalayan di sekitar Pasar Rakyat Bukateja

Narasumber : Didik Cahyono

1. Sejak kapan anda berdagang minyak goreng?

Sejak awal jualan membuka toko swalayan ini.

2. Berapa harga jual yang minyak goreng yang anda jual?

Rp. 16.000

3. Dari mana anda mengambil minyak goreng? dan berapa harganya?

Dari toko grosir atau toko, Rp. 14.000 itu terbatasambilnya, kalau yang bebas Rp. 15.000

4. Apakah anda mengetahui tentang adanya HET minyak goreng di dalam Permendag No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Kurang menyetahui, itu biasanya yang jual didalam pasar atau agenyang langsung.

5. Jika mengetahui, apa yang anda ketahui tentang adanya Permendag tersebut? Dan bagaimana anda menyikapi Permendag tersebut!

Disini gak dapat minyak yang langsung dari pemerintah, jadi kalau lagi ada datang ke toko grosir atau agen dekat pasar, dan itupun sedikit, kemarin Cuma dapat 1 botol minyak saja. paling berapa kemasan doang karna terbatas banget. Barangnya kurang stabil, peminatnya banyak tapi minyaknya gak jalan, susah kadang ada kadang tidak, kalau dari luar mahal harganya. Belum normal sampai sekarang, saya seadanya minyak yang ada saya jual, kalau hemat itu mahal dari sana sekitar Rp. 18.500

6. Apakah anda sudah menjual minyak goreng sesuai dengan Permendag tersebut? Lalu jelaskan alasannya!

Pengambilan minyak goreng dari toko grosir atau toko Rp. 14.000 itu terbatasambilnya, kalau yang bebas Rp. 15.000. Jadi ya saya menjual tidak sesuai HET karena kalau sesuai HET pasti rugi. Saya menjual sesuai yang saya ambil dengan harga berapa dan menjual sesuai dengan yang ada di pasaran dan tergantung ngambilnya, kadang naik kadang turun.

## Lampiran 5

### HASIL WAWANCARA DINPERINDAG

Waktu Pelaksanaan : Jum'at, 16 Juni 2023

Tempat Pelaksanaan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  
Purbalingga

Narasumber : Ibu Marta (Fungsional Indah Muda)

1. Bagaimana pengawasan dan implementasi di lapangan terkait Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat?

Minyak goreng ada dua jenis, yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Minyak goreng kemasan juga ada macam-macam yaitu kemasan premium dan kemasan sederhana, kalau untuk kemasan sederhana termasuk didalamnya yaitu ada Minyakita, dan bisa juga dilihat dari harganya yang sudah berbeda. Terus terkait pengawasan sementara ini yang kita awasi yaitu yang peredaran Minyakita, kalau sekarang sejak awal tahun itu memang harganya mahal ya, jadi kita kemarin mengadakan operasi pasar, terkait itu kan ada peraturannya dari produsen, ada D2 terus baru ada ke pasar, dan waktu itu yang ditunjuk cuman pasar tradisional, itu juga ketika ingin mendapatkan Minyakita harus menandatangani Pakta Integritas, jadi kita mengawasinya Minyakitanya, kalau yang minyak premium yang lain tidak kita awasi karena jumlahnya juga banyak, harganya juga sudah sesuai dengan harga pasar karena kalau itu bukan harga subsidi tapi harga DMU, DMU itu produsen harus untuk mengalokasikan sebagian minyak produksinya itu untuk pasar dalam negeri, setelah pasar dalam negeri tercukupi baru boleh di ekspor, jadi itu bukan barang bersubsidi tapi merupakan barang DMU, jadi kewajiban produsen itu untuk mengalokasikan sebagian prodaknya untuk kepentingan dalam negeri, setelah kepentingan dalam negeri itu sudah terpenuhi baru untuk di ekspor.

2. Di dalam Permendag inikan terdapat peraturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), lalu untuk HET itu sendiri bagaimana penerapannya?

Untuk penerapannya itu hanya untuk Minyakita saja, kalau yang lain belum. Memang ada penjual yang menjualnya di atas HET. Itu di sebabkan oleh distribusinya. Seharusnya kan dari pasar langsung kepada konsumen, pedagang menjual minyak ada yang pedagang lain lagi. Jadinya harga sudah

tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan, inilah penyebab dari harga melonjak dan tidak sesuai.

3. Didalam peraturan kan ada mengenai minyak curah dan kemasan/ Minyakita, itu bagaimana?

Iya itu minyak curah dan kemasan/Minyakita, karena jumlah minyak goreng curahnya banyak dan itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, jadi itu distribusinya sudah tidak kita awasi, seperti hanya harganya saja. Dan harganya itu karena stoknya banyak ya jadi sesuai dengan HET, kalau Minyakita karena terbatas dan distribusinya juga banyak, jadi itu harusnya dari D2 harus kepedaang harusnya pedagang langsung ke konsumen, tetapi ada pedagang-pedagang nakal yang dijual lagi ke pedagang kan ini jelas posisinya tidak dipasar atau dikios-kios lain yang menjadikan rantainya panjang dan akhirnya harganya melonjak tinggi. Harusnya itu hanya sampai pasar, terus pasar ke konsumen, sudah itu saja.tapi pada kenyataanya tidak.

4. Terkait Sanksi yang sudah tertera di dalam Permendag itu bagaimana?

Kan setiap orang atau penjual yang mendapatkan Minyakita akan menandatangani Pakta Integritas yang didalamnya ada perjanjiannya , kaya kemarin itu D2nya kita sudah ditunjuk gunung mas, kenyataanya itu diluar gunung mas, tetapi kenyataanya distributor tidak resmi itu masuk ke dalam purbalingga. Karena D2 untuk purbalingga hanya 1 yaitu gunung mas, yang kaya gitu dapat menyebabkan harga-harga melonjak tidak sesuai. Untuk sekarang D2 langsung ke pasar-pasar, kalau dulu kan bisa di pasar bisa untuk diluar pasar, tetapi barangnya terbatas jadi harganya sekarang jadi tinggi juga untuk Minyakita, jadi untuk sekarang tidak sesuai harga yang ada di dalam HET Permendag, karena rantainya yang sudah panjang, dan kita susah untuk mengawasinya, kaya yang sudah terjadi kan sudah menandatangani fakta integritas, apabila tidak melakukan peraturan tersebut kita ada buktinya dan di tanggung sendiri, tetapi kadang mereka tidak begitu paham terkait adanya peraturan tersebut. Tetapi yang diluar fakta integritas yang tidak menandatangani atau dari distributor tidak resmi itu mereka dijual lagi, dengan alasan katanya tidak menandatangani Pakta Integritas, tetapi tetap kita awasi dan tetap dikasih informasi kalau menjual tidak sesuai HET akan ditanggung sendiri resikonya.



5. Untuk pengawasan itu dilakukan kapan saja?


Kan disetiap pasar ada kepala pasar, dari situ kalau di dalam pasar terdapat penyimpangan-penyimpangan akan lapor ke Dinperindag atau kita, nanti dari kita baru turun kelapangan.

6. Apakah terkait untuk minyak curah dan kemasan itu sekarang dijadikan satu yaitu Minyakita?

Minyak curah kan minyak yang tidak bermerek, itu harganya lebih murah dan itu tetap dari pemerintah, yang diawasi pemerintah kan ada 2 minyak curah dan minyak kita. Karena kalau minyak curah kan jumlahnya banyak jadi kalau menjual dengan harga yang tinggi atau tidak sesuai HET akan rugi sendiri, tetapi kalau minyak kita kan memang terbatas. Karena untuk minyak kita sekarang pengirimannya lagi keluar jawa terlebih dahulu, walaupun ada memang terbatas sekali, cuman kan untuk minyak premiumnya banyak, jadi sudah tidak kaya dulu lagi, kalau dulu kan ada minyak rebutan, sekarang sudah tidak walaupun harganya mahal. Karena untuk sekarang minyak dan harganya sesuai dengan kualitas dan akan mempengaruhi hasil masakannya juga.

7. Apakah untuk harga minyak goreng curah yang tidak sesuai dengan HET akan mendapatkan sanksi?

Untuk sekarang tidak, karena stoknya yang melimpah.



*Lampiran 6*

*Dokumentasi*

Dinperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Purbalingga



## Pasar Purbalingga



Pasar Bobotsari





## Pasar Bukateja



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Shofwatul Adzro
2. NIM : 1917301030
3. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga/ 10 September 2001
5. Alamat Rumah : Jambudesa RT 03/ 03, Karanganyar,  
Purbalingga.
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : AS Hasan Basri
8. Nama Ibu : Alm. Sangadah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/ RA : TK Pertiwi 1 Jambudesa (2007)
  - b. SD/ MI : MI N Kragean/ MI N 1 Purbalingga, (2013)
  - c. SMP/ MTS : MTS Darul Abror Kedungjati Bukateja (2016)
  - d. SMA/ MA : SMA Ma'arif Karanganyar (2019)
  - e. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Bukateja Purbalingga
  - b. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Kedungbanteng Banyumas
3. Pengalaman Organisasi
  - a. Pengurus Dewan Ambalan SMA Ma'arif Karaganyar (2017-2018)
  - b. Pengurus Palang Merah Remaja SMA Ma'arif Karanganyar (2017-2018)
  - c. Pengurus UKM PIQSI (2021-2023)

Purwokerto, 21 Juni 2023



Shofwatul Adzro  
NIM. 1917301030